




Endang Lifchatullaillah | Hamdiyah
Safriadi | Rustandi | Diah Rizki Nur Kalifah | Pajar Pahrudin
Mulyadi | Yeyen Subandi | Eka Selvi Handayani | Yusriadi

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DI INDONESIA

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DI INDONESIA



Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (good citizen), warga negara yang cerdas (smart citizen) dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Kaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan demokrasi adalah karena dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan pemahaman mengenai demokrasi yang dapat meningkatkan pemahaman generasi muda. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan pun oleh para ahli dinilai sebagai mata pelajaran yang mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara yang demokratis.



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: Penerbitzaini101@gmail.com
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: dkjpt101@gmail.com
website: <https://www.dkjpt.com/>

ISBN 978-623-8065-99-8



9 786238 065998



Editor: Suriadi Ardiansyah

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN
SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DI INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Seseorang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000.
2. Seseorang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000.
3. Seseorang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000.
4. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000.

Endang Lifchatullaillah; Hamdiyah; Safriadi; Rustandi;
Diah Rizki Nur Kalifah; Pajar Pahrudin; Mulyadi; Yeyen
Subandi; Eka Selvi Handayani; Yusriadi

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DI INDONESIA

Editor:

Suriadi Ardiansyah



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DI INDONESIA

Penulis

Endang Lifchatullaillah; Hamdiyah; Safriadi; Rustandi; Diah Rizki Nur Kalifah; Pajar Pahrudin; Mulyadi; Yeyen Subandi; Eka Selvi Handayani; Yusriadi

Editor

Suriadi Ardiansyah

ISBN: 978-623-8065-99-8

Penyunting

Nanda Saputra, M.pd.

Desain Sampul dan Tata Letak

Nada Afra

14 x 20 cm, x + 233 hlm.

Cetakan pertama, Januari 2024

Penerbit

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Anggota IKAPI (026/DIA/2021)

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue

Desa Baroh Kec. Pidie

Kab. Pidie Provinsi Aceh

No. Hp: 085277711539

Email: penerbitzaini101@gmail.com

Website: <https://penerbitzaini.com/>

Hak Cipta 2023@ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

Prakata

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT berkat *kudrah* dan *iradah*-Nya kami para penulis telah dapat menyelesaikan buku ini, selanjutnya selawat serta salam penulis sanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia kealam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan buku ini kami para penulis banyak mengalami hambatan yang disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan yang kami miliki serta kurangnya keterampilan sehingga mengalami kendala dalam menemukan referensi dan penulisan. Tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak terutama dari Asosiasi DKLPT dan para rekan-rekan lainnya sehingga buku ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami para penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami sangat mengharapkan kritikan dan kontribusi saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang, dan kepada Allah kami mohon petunjuk dan ampunan semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'alamin.

28 Desember 2023

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
BAB I: Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.....	1
A. Era Prakemerdekaan	1
B. Era Kemerdekaan.....	12
C. Era Orde Lama	13
D. Era Orde Baru.....	15
E. Era Reformasi	17
BAB II: Pancasila sebagai Dasar Negara.....	27
A. Sejarah Perumusan Pancasila.....	27
B. Pancasila sebagai Dasar Negara.....	30
C. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan	32
D. Hubungan UUD 1945 dengan Pancasila	33
BAB III: Pancasila sebagai Ideologi Negara	39
A. Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	39
B. Pancasila dan Ideologi Dunia	44
C. Pancasila dan Agama.....	46

BAB IV: Pancasila sebagai Sistem Nilai	55
A. Pendahuluan.	55
B. Pengertian Etika.	57
C. Etika Pancasila.....	76
BAB V: Pancasila sebagai Solusi Problem Bangsa	93
A. Korupsi.....	93
B. Kerusakan Lingkungan.....	99
C. Dekadensi Moral.....	103
BAB VI: Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	115
A. Ketuhanan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	115
B. Nilai Kemanusiaan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	123
C. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	127
D. Nilai Persatuan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	130
E. Nilai Kerakyatan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	134
F. Nilai Keadilan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	138

BAB VII: Demokrasi Indonesia	151
A. Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya.....	151
B. Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)	158
C. Pendidikan Demokrasi.....	163
BAB VIII: Implementasi Demokrasi di Indonesia ..	169
A. Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya.....	169
B. Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)	178
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	180
D. Pendidikan Demokrasi.....	182
BAB IX: Geopolitik/Wawasan Nusantara	191
BAB X: Negara dan Konstitusi	213
A. Negara	214
B. Konstitusi	225
C. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara	230

BAB I

PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

Endang Lifchatullaillah, S.E., M.M.
Universitas dr. Soebandi, Jember

A. Era Prakemerdekaan

Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia merupakan bagian yang tidak lepas dari kedudukannya sebagai Ideologi bangsa yang secara resmi disebutkan pula sebagai dasar filsafat negara setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara menunjukkan sikap musyawarah dan mufakat para pendiri negara Indonesia merdeka ketika menetapkan dasar hukum negara yang akan dibentuk.

1. Proses Perumusan Pancasila Menjelang Kemerdekaan

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan suatu hasil dari perjalanan sejarah ketika seluruh bangsa Indonesia ingin mewujudkan adanya pemerintahan sendiri dalam suatu negara. Dalam proses untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia itu dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Sebagai negara jajahan Jepang wilayah Indonesia dikuasai antara tahun 1942-1945. Pada akhir tahun 1944, Jepang merasakan kekalahannya dalam melawan Sekutu. Sehingga pada situasi terdesak tersebut Jepang ingin mendapatkan simpati dan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, maka Perdana Menteri Koiso memberanikan diri menyampaikan dalam sidang Parlemen Jepang ke 85 pada tanggal 7 September 1944 bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada akhir bulan Agustus 1945.

Dalam merealisasikan janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan untuk negara Indonesia yang diberi nama Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau dinamakan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, diumumkan pembentukan BPUPK dengan susunan nama-nama ketua dan wakil ketua serta para anggotanya. Ketua (Kaicoo): Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Muda: Ichibangase Yosio (seorang anggota luar biasa), Ketua Muda: R.P. Soeroso (merangkap kepala)

Jumlah anggota BPUPK adalah 60 (enam puluh) orang anggota biasa (lin) bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda), yang sebagian besar anggota berasal dari pulau Jawa, beberapa orang dari Sumatera, Maluku, Sulawesi dan beberapa anggota peranakan Eropa, Cona dan Arab. Kesemuanya bertempat tinggal di Jawa, karena badan

yang dibentuk tersebut diadakan oleh *Saikoo Sikikan Jawa*. Anggota tersebut terdapat dua orang wanita yakni Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. RSS Soenarjo Mangoenpoespito. Kemudian dalam perjalanannya anggota BPUPK tersebut bertambah menjadi 69 orang (Winarno, 2016)

Sidang BPUPK dilaksanakan selama empat hari, yakni tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada hari pertama sidang, Ketua BPUPK dr. KRT. Radjiman Wedyodininrat mengawali sidang dengan mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang, yaitu "Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?". Dari pertanyaan ini merupakan persoalan yang mendominasi pada sidang pertama dan masing-masing pembicara menanggapi dengan berbeda-beda. Berdasarkan pada pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada sidang pertama BPUPK membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk.

Sidang hari pertama yang akan menyampaikan pidatonya sesuai urutan sebagai berikut: a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin, b) tanggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo dan c) tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno. (Kaelan, 2016)

Mr. Muh. Yamin mengusulkan tentang negara Indonesia yang akan dibentuk, jadi belum menguraikan secara langsung tentang rincian sila-sila Pancasila. Pertama menguraikan tentang *Nationale Staat* (negara

kebangsaan). Namun uraiannya mencampuradukkan tentang dasar kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kemudian membahas tentang tujuan kemerdekaan yang berdasar kemanusiaan (*internasionalisme*) dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Pada uraian selanjutnya Muh.Yamin menguraikan tentang Ketuhanan, sebagai peradaban Indonesia namun tidak menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan sebagai dasar negara yang akan dibentuk. Pada uraian selanjutnya Muh. Yamin menyampaikan tentang dasar-dasar yang tiga yakni Permusyawaratan (Qur'an)- Mufakat, Perwakilan (adat) dan Kebijaksanaan (*rasionalisme*). Kemudian nilai sila berikutnya tentang kesejahteraan rakyat yakni tentang perubahan besar kesejahteraan mengenai kehidupan sosial ekonomi sehari-hari mengenai bangsa. (Kaelan, 2016)

Pada pelaksanaan sidang pertama tersebut menampilkan beberapa pembicara yang kesemuanya menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Mr. Muh Yamin telah menyampaikan gagasan mengenai dasar negara pada hari pertama, begitu pula Prof. Dr.Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan teori-teori negara dengan rumusan sebagai berikut ; Teori negara perseorangan (Individualis), Paham negara kelas (*Class theory*), Paham negara integralistik.

Kemudian yang berkaitan dengan filsafat negara Indonesia, pandangan dan usulan Muh Yamin dan Soepomo lebih menekankan pada prinsip dasar negara (*philosofische grondslag*), melainkan pada asas negara,

bentuk negara bahkan paham negara. Substansi yang dikemukakan tersebut memberikan penekanan pada karakteristik negara persatuan, kebersamaan atau paham integralistik.(Kaelan, 2016)

Para anggota BPUPK yang mengemukakan tentang prinsip, pandangan atau gagasannya mengenai dasar negara, meskipun prinsip-prinsip yang diajukan tersebut masih belum merumuskan secara sistematis dan holistik sebagai suatu dasar negara yang menyeluruh dan koheren. Selama sidang tersebut telah diperoleh beberapa prinsip atau gagasan yang fundamen kenegaraan yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan dan prinsip keadilan/kesejahteraan (Winarno, 2016)

Tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK Ir. Soekarno berpidato dan kemudian dikenal dengan "Lahirnya Pancasila". Secara eksplisit Ir. Soekarno menyebutkan istilah Pantja Sila sebagai nama dasar negara yang akan didirikan. Maksudnya adalah Pantja berisi lima gagasan, prinsip, dan ide yang sifatnya filosofis sebagai *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* dari negara Indonesia merdeka. Gagasan dari kelima prinsip yang disampaikan tersebut adalah:

- a. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
- b. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
- c. Mufakat (demokrasi)
- d. Kesejahteraan sosial
- e. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

Lima prinsip dasar negara yang diusulkan tersebut diberi nama "Pancasila" setelah menerima saran dari seorang ahli bahasa. Kemudian Soekarno juga menyebutkan bahwa kelima sila tersebut dapat diringkas menjadi "Tri Sila" yang terdiri dari: 1) Sosio-nasionalisme yang merupakan penggabungan arti daripada Kebangsaan dengan Peri kemanusiaan; 2) Sosio-demokrasi yang merupakan penggabungan arti daripada Mufakat dengan Kesejahteraan sosial; 3) Ketuhanan. Selanjutnya Ir Soekarno juga mengusulkan bahwa "Tri Sila" tersebut juga bisa diringkas menjadi "Eka Sila" yang intinya berarti gotong royong.

Pandangan Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut sebagai peristiwa sangat penting, karena sila-sila yang diusulkan adalah sebagai filsafat sosial-politik yang sudah dipercaya oleh para pemimpin nasionalis dan para pemimpin Indonesia yang berpengaruh. Menurut Kahin (1970:123) dalam (Kaelan, 2016:33) bahwa rumusan prinsip dasar negara dari Soekarno merupakan rumusan yang lebih jelas dan dapat dijadikan contoh sebagai sintesis dari demokrasi barat, Islam modern, Marxis dan gagasan-gagasan demokrasi dan komunalistik pedesaan asli, sebagai dasar umum pemikiran sosial bagi elit politik Indonesia setelah penjajahan.

Ide kreatif dan pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila merupakan pengalaman politiknya sebagai tokoh pergerakan nasional dan telah menghasilkan pemikiran yang berciri *elektis inkorporasi* yang berarti suatu sintesis

dari berbagai pandangan yang berbeda tetapi dapat disatupadukan untuk suatu tujuan mulia. (Kaelan,2016)

Dalam rapat yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945, sebagai panitia kecil yang terbentuk ini telah berhasil merumuskan bentuk persetujuan atau sebagai modus antara pihak kebangsaan dan Islam. Kemudian kesepakatan bersama tersebut dicantumkan dalam naskah rancangan pembukaan (*preamble*) hukum dasar negara, dan hasilnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter* (istilah dari Muh. Yamin). Piagam Jakarta tersebut menjadi rancangan pembukaan hukum dasar negara atau rumusan dasar negara yang terdiri dari 4 alenia yang berbunyi sebagai berikut:

"... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." (Setneg RI, 1998: 407)

Dari rumusan yang diusulkan oleh panitia kecil yang beranggotakan 9 orang kemudian disebut "Panitia Sembilan" berhasil mengusulkan gagasan dasar negara Indonesia merdeka sebagai modus kompromi antara pihak yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara dengan

pihak yang mengusulkan paham kebangsaan sebagai dasar negara. Modus yang dimaksud tersebut pada rumusan kalimat “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” Dari hasil inilah dapat dikatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan “*gentlement agreement*” pertama para *The Founding Fathers* yang berkaitan dengan dasar negara.

Hasil rumusan Piagam Jakarta dari Panitia Sembilan dibawa ke sidang BPUPK kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Rancangan pembukaan hukum dasar negara tersebut disetujui oleh peserta sidang, dan menjadi rancangan pembukaan hukum dasar negara atau UUD negara Indonesia. Selain menyetujui Piagam Jakarta, pada sidang BPUPK kedua juga menghasilkan hukum dasar negara (UUD) yang memuat tentang pasal-pasal tentang ketentuan bernegara yang disusun oleh Panitia Perumus UUD dan rancangan pernyataan Indonesia Merdeka (Winarno, 2016) .

Menurut Kaelan, 2016 bahwa ada hal menarik perhatian tentang pemakaian istilah “hukum dasar” sebagaimana keterangan Prof. Soepomo dalam rapat tanggal 15 Juli 1945, bahwa istilah hukum dalam bahasa belanda “*recht*” meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Karena Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertulis, maka tidak lagi digunakan istilah hukum dasar, tetapi istilah yang benar adalah Undang-Undang Dasar.

Setelah berakhirnya Sidang BPUPK kedua telah menghasilkan 3 (tiga) putusan penting, yaitu:

- a. Rancangan pembukaan hukum dasar negara yang terdiri atas 4 alenia yang memuat tentang dasar negara
- b. Rancangan hukum dasar negara berisi pasal-pasal tentang aturan bernegara, yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
- c. Rumusan tentang pernyataan Indonesia merdeka terdiri atas 14 alenia, berisi tentang tinjauan sejarah dan posisi Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya yang maksudnya untuk dibacakan pada saat proklamasi kemerdekaan.

2. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Sidang BPUPK telah selesai dan menghasilkan rumusan-rumusan yang telah disetujui, dengan demikian berakhirlah BPUPK sebagai badan penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian badan ini dibubarkan dan dibentuklah badan baru untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia dengan nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Terjadinya peristiwa kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia telah membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Karena akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau "*Dokuritsu Zyunbi Linkai*" pada pertengahan Agustus 1945. Pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman mendapat panggilan Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan untuk Daerah Selatan (Nanpoo Gun) dan memberikan 3 cap, yaitu:

- a. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua, dan Radjiman sebagai Anggota.
- b. Panitia Persiapan mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus
- c. Cepat atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia.

Sebagai anggota PPKI yang merupakan bentukan Jepang ini berjumlah 21 orang terdiri dari (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Kemudian atas inisiatif sendiri oleh Ir. Soekarno anggotanya ditambah 6 orang sehingga menjadi 27 orang.

Dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan maka pada tanggal 16 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Moh. Hatta diamankan oleh golongan pemuda yang lebih agresif untuk menghendaki kemerdekaan secepat mungkin itu agar Dwi Tunggal tidak mendapat pengaruh Jepang ditempatkan ke Rengasdengklok. Pada tengah malam Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard dan disana telah berkumpul B.M. Diah, Bakri, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Chaerul Saleh dkk untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada saat itulah ternyata konsep dari Soekarno yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian teks Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat Legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, sebagaimana berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas Nama Bangsa
Indonesia

Soekarno-Hatta

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan hasil keputusan penting sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya memuat tentang perubahan Piagam Jakarta setelah terdapat beberapa perubahan yang berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan rancangan hukum dasar setelah diterima dari Badan Penyelidik setelah terdapat perubahan dan berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama
- c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.

Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD Negara Indonesia oleh PPKI ini, maka dasar negara juga ditetapkan

tertuang dalam konstitusional. Dasar negara Indonesia adalah 5 dasar atau 5 prinsip dan secara resmi konstitusional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV sebagai hasil keputusan PPKI.

Pernyataan pada alenia IV Pembukaan UUD 1945 adalah, *"... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada* "

Dalam hal ini, Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

B. Era Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia tidak banyak membicarakan tentang Pancasila. Kembalinya bangsa Indonesia mengenal Pancasila setelah munculnya buku yang bertajuk "Lahirnya Pancasila, Bung Karno Menggembelng Dasar Negara" tahun 1947 yang berisi pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Kemudian pada tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi dari UUD Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada bagian mukadimah Konstitusi RIS 1949 memuat rumusan dasar negara sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Perikemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kerakyatan
- e. Keadilan Sosial

Lima prinsip dalam rumusan Konstitusi RIS berbeda dengan rumusan yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI.

Pada masa 1945-1959 masih terdapat perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, begitupula pada sidang-sidang Konstituante yang dilaksanakan antara tahun 1957-1959. Konstituante merupakan lembaga negara dengan maksud untuk menyusun undang-undang dasar baru untuk mengganti UUDS 1950.

Pada saat pengambilan keputusan, Konstituante tidak memenuhi kuorum saat pemungutan suara untuk anggotanya, sehingga lembaga ini dianggap tidak mampu untuk pengambilan keputusan dalam menyusun undang-undang dasar baru. Akhirnya Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisi tentang pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS.

C. Era Orde Lama

Periode atau masa Orde Lama adalah antara tahun 1959-1966 ketika negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini berlaku kembali UUD 1945 melalui

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kemudian saat itu disebut dengan masa Demokrasi Terpimpin.

Dalam masa kepemimpinan Ir. Soekarno mengenalkan Pancasila sebagai landasan idiil dan pemerintahan berdasar UUD 1945 sebagai landasar struktural dari tujuan revolusi Indonesia. (Winarno, 2017: 37)

Revolusi nasional terus menerus disebarkan dan disampaikan pada pidato tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul DJAREK (Djalannya Revolusi Kita) yang menyebutkan Pancasila menjadi bagian dari revolusi Indonesia dengan pola pengembangan menjadi ideologi Manipol USDEK.

Dalam menekankan pentingnya ideologi USDEK agar rakyat memegang teguh UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian nasional. Dengan menampilkan Pancasila sebagai pandangan kebangsaan, juga terdapat kritik terhadap liberalisme, sistem demokrasi Barat dan gerakan separtisme, Pancasila dipertentangkan dalam hal tersebut.

Presiden Soekarno telah berhasil mengenalkan Pancasila kepada dunia dengan pidato dalam Sidang Umum PBB tahun 1960 dengan judul "Membangun Dunia Kembali (*To Build The World A New*)". Pancasila diperkenalkan sebagai Dasar Piagam yang universal untuk Kesejahteraan Umat Manusia.

D. Era Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru adalah ketika negara Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto yang ditandai dengan penyerahan kewenangan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan keadaan dan mengembalikan keamanan dan ketertiban dalam negara setelah terjadi pergerakan dalam Pemberontakan G 30 S/PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Kewenangan yang diberikan tersebut berdasar pada Surat Perintah 11 Maret 1966.

Era Orde Baru lahir ketika terjadi penyimpangan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintahan terdahulu dianggap melakukan kehidupan kenegaraan yang tidak berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, presiden memiliki peranan yang amat besar, serta adanya Manipol-USDEK dan NASAKOM, hal ini telah menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 secara normatif. Pada masa Orde Baru berusaha untuk mengembalikan tatanan kehidupan bernegara dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen (Pranarka dalam Winarno, 2017: 39)

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto secara terus menerus memberikan pemahaman pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan dalam pidatonya selaku Pejabat Presiden dalam sidang DPR GR tanggal 16 Agustus 1967.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam memperkuat kedudukan Pancasila sebagaimana diuraikan secara sistematis, yaitu:

1. Simposium Universitas Indonesia tahun 1966, dengan simpulan pembahasan dibidang ideologi agar kembali pada rel Pancasila sejati.
2. Sidang Umum MPRS 1966, menghasilkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
3. Tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Sidang Umum MPR 1973, dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Merupakan program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasar Pancasila.
5. Sidang Umum MPR 1978, mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa.
6. Tahun 1985, ideologi Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.

Kemudian pada tahun 1998 pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan dari rakyat yang diawali adanya

krisis moneter dan krisis ekonomi tahun 1997 sehingga dianggap Pemerintah gagal mengelola pemerintahan dengan adanya pola sentralistis dan semakin meluasnya kolusi, korupsi dan nepotisme. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan menyerahkan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Maka sejak saat itu dimulailah dengan Era Reformasi.

E. Era Reformasi

Disebut era reformasi pada tahun 1998 terlahir dengan tujuan untuk menghapus pengalaman pemerintahan Orde Baru dengan melakukan reformasi dengan tuntutan sebagai berikut: 1) Amandemen UUD 1945, 2) Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, 3) Penegakan hukum, HAM dan pemberantasan KKN, 4) Otonomi Daerah, 5) Kebebasan Pers, 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Terjadinya anggapan bahwa semua warisan Orde Baru menyimpang dan harus dihapuskan, termasuk Pancasila dengan anggapan bahwa yang dimunculkan dalam Naskah P4 sebagai alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Pada masa proses reformasi Pancasila tersingkirkan, dan mengalami hibernasi serta tidak ada pihak yang berusaha untuk menggugahnya (Fuad dalam Winarno, 2017: 41)

Pada masa awal reformasi, Pancasila telah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Presiden BJ Habibie menyampaikan dalam pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juli 2011 tentang fenomena Pancasila yang mengalami keterasingan dalam kehidupan rakyat Indonesia akibat adanya euforia reformasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam Winarno: 2017 bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat menarik sejak bergulirnya era reformasi 1998 sehingga Pancasila menjadi jarang diucapkan, dikutip dan dibahas dalam konteks kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Para ahli politik juga menyampaikan bahwa adanya semangat reformasi telah membuat komitmen melaksanakan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara semakin luntur disebabkan semakin lajunya liberalisasi dibidang politik, hukum dan ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Dikeluarkannya Ketetapan MPR tahun 1998 No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P4 dan Penetapan tentang Penegasan Kembali Pancasila sebagai dasar Negara. Putusan ini menjadi momen penting dan bersejarah untuk bangsa agar memahami, menyikapi dan sekaligus tertindak terhadap Pancasila (Winarno, 2017: 43)

Dengan berjalannya waktu, di era reformasi ternyata tidak alergi dengan Pancasila, terbukti semangat reformasi ingin kembali dan menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pada Hari Lahir Pancasila tahun 2006 , "Menata kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila" mengharap semua pihak tidak memperdebatkan lagi tentang Pancasila sebagai dasar negara, dengan adanya Ketetapan MPR No. XVIII/

MPR/1998 telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Kemudian pada Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2010, presiden SBY mengungkap pidato Ir Soekarno yang berbunyi " *Pada saat ini juga pidato saya akan mengedepankan sejumlah pemikiran besar Bung Karno yang saya anggap relevan untuk menghadapi keadaan baik yang dihadapi oleh bangsa kita dan dihadapi oleh dunia*" (Sekretariat Negara, 2010)

Dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, disebutkan bahwa Strategi Penataan Kembali Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama tidak akan memperdebatkan tentang Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Beberapa Ketetapan MPR RI yang mengisyaratkan tentang penerimaan Pancasila, adalah:

1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
2. Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
3. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

MPR sebagai lembaga negara juga terus mensosialisasikan konsensus kebangsaan dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum bahwa Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila tercermin kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang mampu menyatukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia harus mengakui bahwa Pancasila merupakan warisan jenius pendiri bangsa dan nilai-nilainya ada dalam kehidupan sehari-hari, ideal dan fleksibel dan akan menyatu dalam diri seluruh bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ani Sri Rahayu. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn). Jakarta: Bumi Aksara, 2019
- Kaelan. Pendidikan Pancasila , Edisi Reformasi, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2016
- Kaelan. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2012
- Syarbaini, Syahrial. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Syarbaini, Syahrial, Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014
- Hamuni, Idrus. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Tangerang:Pustaka Mandiri, 2013
- Winarno. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Surakarta: Yuma Pustaka, 2012
- Winarno. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Winarno. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan,
- Winataputra, Udin S. Diskursus Aktual tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Kurikulum 2013. Jurnal PPKn Vol 2 No 1 Januari 2014
- Yudhoyono, Susilo Bambang. "Pidato dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila" di hadapan Sidang MPR tanggal 1 Juni 2010, dimuat kembali di <http://www.setneg.go.id>. Diakses tanggal 2 Oktober 2010.
- Yudi Latif. Revolusi Pancasila. Mizan Publishing, 2015

Indeks

D

dekrit 13

E

euforia 18

G

Gagasan 4, 5, 6, 7

H

Hibernasi 17

K

Konstitusional 11, 12

N

Nationale Staat 3, 23

P

Piagam Jakarta 7, 8, 11, 23

R

Reformasi 17, 21, 24

Revolusi 14

S

Sidang 3, 8, 9, 14, 16, 21, 24

Simposium 16, 24

Sistematis 24

Glosarium

- Dekrit : Secara legal Keputusan presiden
- Dekret presiden*: Keputusan presiden tentang kembali kepada UUD 1945 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959
- Euforia : Perasaan yang berlebihan dan tidak realistis, jika berlebihan dapat menjadi indikator penyakit
- Gagasan : Ide, atau sebagai rancangan yang tersusun dalam pikiran atau perasaan
- Hibernasi : Kondisi tidak aktif adanya penurunan metabolisme
- Konstitusi : Undang-Undang Dasar
- Nationale Staat: Negara kebangsaan, dalam istilah politik diartikan sebagai warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Hanya satu suku bangsa.
- Piagam Jakarta: Rancangan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Revolusi : Suatu perubahan yang berlangsung sangat cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan.

- Reformasi : Upaya pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu wilayah/lingkungan.
- Sidang : Persidangan, merupakan pertemuan formal suatu organisasi dalam upaya membahas masalah untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan ketetapan
- Sistematis : Segala usaha untuk merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga dapat membentuk suatu sistem yang terpadu, utuh dan menyeluruh.
- Simposium : pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat dalam membahas topik tertentu.

Blodata Penulis



Hj. Endang Lifchatullaillah, S.E., M.M. Lahir di kota Jember pada tahun 1968, putri kedua dari Alm. H. Soemadi dan Almh. Hj. Sulastri pernah menempuh pendidikan di SD Pagah III Jember dan SMP Negeri 1 Jember, Sekolah Menengah Ekonomi Atas lulus tahun 1986 kemudian menempuh pendidikan Strata 1 Jurusan Manajemen Keuangan di Jember lulus 2013 dan Pasca Sarjana STIE di Surabaya konsentrasi Magister Manajemen Keuangan lulus tahun 2015.

Profesi saat ini adalah dosen dengan tugas tambahan sebagai Dekan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas dr Soebandi Jember. Mengikuti Literasi aktif sejak akhir tahun 2019, telah bergabung dalam Penulis Literasi Nusantara dan anggota Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia (KODEPENA) serta bergabung dalam literasi Buku Referensi di Yayasan Kita Menulis, serta menjadi anggota Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) tahun 2023.

Email: endang@uds.ac.id

BAB II

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Hamdiyah, S.H., M.H.
STIS Al-Hilal Sigli

A. Sejarah Perumusan Pancasila

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama "Pancasila". Menurut Muhammad Yamin, perkataan pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu: *Panca* artinya "lima" dan *Syila* artinya "batu sendi, alas, atau dasar". Sedangkan menurut huruf Dewanagari "*Syiila*" yang artinya peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh. Dari kata "*Syiila*" ini dalam bahasa Indonesia menjadi "*susila*" artinya tingkah laku yang baik (Fachruddin, 2002:113).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya yaitu

masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai pancasila merupakan ukuran bagi baik-buruknya atau benar-salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri (Herman, 1981:56).

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama sidang panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideology Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29Mei-1Juni 1945, sedangkan siding kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada tahun 1947 Ir. Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya pancasila.

Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya Soepomo menyatakan gagasannya tentang rumusan lima dasar Negara yaitu: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait lima asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu: Nasionalisme atau kebangkitan nasional, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan social, dan Ketuhanan yang berkebudayaan (Maulana, 2019:11-13).

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Ketuhanan yang maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Basis pancasila adalah ketuhanan yang maha esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari empat sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang maha esa memuat dimensi vertical dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari tiga segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakekat Tuhan (Fachruddin, 2002:114-116).

B. Pancasila sebagai Dasar Negara

Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar Negara meliputi arti: basis atau fundament, tujuan yang menentukan arah Negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan Negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, pancasila menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat serta adil yang merupakan penguat dasar Negara (Notonagoro, 1996:52).

Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendai ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI

tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau filosofische gromdslag bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.

Sejak saat itu pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945,
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur (Maulana, 2019:57).

Pancasila sebagai ideologi juga mengandung system nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideology terbuka. Artinya, yang dikandung oleh sila-sila pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Fachruddin, 2002:87-90).

C. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan

Peranan pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah:

1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara Masyarakat (Maulana, 2019: 55-56).
2. Pancasila sebagai dasar filsafat (pandangan) hidup dalam berbangsa dan bernegara
3. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan social, yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik.
4. Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada
5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia (Maulana, 2019: 55-56).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja.

Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain, menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

D. Hubungan UUD 1945 dengan Pancasila

Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya.

Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Menurut Ardhamo (2020) Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat

dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemeritahan, sistem demokrasi, dan lainnya.

Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi.

UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang mengatur tata negara dan tata pemerintahan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hubungan antara UUD 1945 dengan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Sejarah

Pancasila merupakan hasil rumusan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil perumusan dari Panitia Sembilan yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.

Pancasila disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar negara yang dirumuskan terlebih dulu dalam rapat BPUPKI, sedangkan Pembukaan UUD 1945 disusul setelahnya.

2. Aspek Hukum

Pancasila merupakan sumber tertib hukum, yaitu sumber nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia¹. Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, yaitu kaidah hukum dasar yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya².

Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945, sehingga hukum tata negara, tata pemerintahan, dan hukum yang mengatur warga negaranya dalam UUD 1945 harus berlandaskan Pancasila¹.

3. Aspek Filsafat

Pancasila merupakan falsafah negara yang penjabarannya dituangkan dalam naskah konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya¹.

Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyelenggaraan negara².

Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, karena terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang bersifat sakral dan final³.

4. Aspek Nilai

Pancasila memiliki lima sila yang saling berkaitan dan menyatu, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memiliki empat alinea yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu:

a. Alinea Pertama

Nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan asing

b. Alinea Kedua

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari masyarakat dunia

c. Alinea Ketiga

Nilai persatuan Indonesia sebagai negara kesatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

d. Alinea Keempat

Dari pembagian nilai di atas, dapat dilihat bahwa alinea pertama mencerminkan sila ketiga, alinea kedua mencerminkan sila kedua, alinea ketiga

mencerminkan sila ketiga, dan alinea keempat mencerminkan sila pertama, keempat, dan kelima.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan UUD 1945 dengan Pancasila adalah hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan sejarah, hukum, filsafat, dan nilai yang saling mendukung dan melengkapi.

Daftar Pustaka

- Herman. 2019. *Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Lubis, Maulana Arafat. 2002. *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*. Bandung: Citapustaka Media.
- Notonagoro. 1996. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, Fachruddin. 1981. *Kembali Memahami Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.

BAB III

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Safriadi, S.H.I., M.H.
STIS Al-Hilal Sigli

A. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pengertian ideologi, yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit (Soerjanto Poespowardojo, 1991:44). Dengan demikian ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif, bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Ideologi negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1991:163), menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima. Kadang-kadang kedua istilah tersebut, disatukan menjadi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia (Kaelan, 2010: 30-31).

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asala bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Dengan kata lain Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan (Soerjanto Poespowardojo, 1991:44). Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia

yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Abdurrahman Wahid (1991:163) menyatakan Pancasila sebagai falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Kaelan, 2010:40-41) memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia (Kaelan, 2010:39). Maksudnya bahwa asal nilai (kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkhis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi (Kaelan, 2010:10-12). Susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, intinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Dalam susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, maka

Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis pyramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Rumusannya sebagai berikut:

1. Sila pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sila kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Sila ketiga

Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Sila keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila kelima

Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perumusan di atas urut-urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian yakni terpecah-pecah dan tidak ada ada sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhanian bagi negara.

B. Pancasila dan Ideologi Dunia

Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu pancasila memegang peranan penting sebagai fondasi yang kuat dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Banyak jenis ideologi di dunia. Hampir masing-masing negara mempunyai ideologi tersendiri yang sesuai dengan negaranya, karena ideologi merupakan dasar negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju serta masyarakat juga dapat hidup lebih sejahtera dan berdampingan dengan baik.

Salah satu ideologi yang ada yaitu ideologi Komunisme. Komunisme adalah sebuah sistem ekonomi yang memusatkan kepemilikan bersama atas suatu alat produksi yang ada seperti modal, tanah, dan tenaga kerja dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan masyarakat tanpa adanya kelas sosial.

Ideologi komunis muncul akibat reaksi terhadap Ideologi kapitalisme yang cenderung mementingkan diri sendiri serta menindas para petani dan buruh. Ideologi ini pertama kali muncul pada tanggal 21 Februari 1848 yang di cetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang di dasarkan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi pada saat itu.

Salah satu kelebihan ideologi ini yaitu memiliki tujuan tercapainya masyarakat yang makmur dan tanpa kelas sosial yaitu dengan menganggap semua orang itu sama atau sama rata sama rasa dan mengajarkan teori

pertentangan kelas misalnya kaum buruh melawan tuan tanah. Sehingga banyak kaum rakyat kurang mampu sangat tertarik untuk menganutn ideologi ini, selain itu juga karena adanya tindakan nyata untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat.

Contohnya di China, negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Jarang sekali terdengar berita bahwa China menderita kelaparan atau krisis ekonomi karena kaum komunis di sana mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Namum selain itu juga ideologi komunis di China bukan lagi ideologi komunism murni karena mengalami liberalisasi yaitu komunis yang sudah berevolusi (*continuous revolution*) hingga menyebar ke seluruh dunia.

Namun, ideologi ini juga memiliki kelemahan yaitu bersifat atheis. Walaupun banyak orang yang beragama yg memilih komunis sebagai ideologinya. Sehingga membuat norma-norma hidup tidak diatur oleh agama. Ini disebabkan karen paham komunis menganggap sama rata sama rasa, yang menganggap semua orang itu sama. Sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa orang yang menganut ideologi ini tidak memiliki agama. Hal ini juga lah yang membuat ideologi ini tidak di gunakan di indonesia karena tidak sesuai dengan pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu juga ideologi ini kurang menghargai manusia sebagai individu yang berarti menganggap semua orang

sederajat atau sama dalam hal kedudukan dibuktikan dengan ajaran yang tidak memperbolehkan seseorang menguasai alat-alat produksi. Selain itu ideologi ini juga tidak menghormati HAM. Serta, Kebutuhan individu tunduk kepada kehendak partai.

C. Pancasila dan Agama

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menemukan suatu formulasi yang khas tentang hubungan negara dan agama, di tengah-tengah tipe negara yang ada di dunia, yaitu negara sekuler, negara ateis, dan negara teokrasi. Para pendiri negara bangsa ini menyadari bahwa 'kausa materialis' negara Indonesia adalah pada bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu adalah bangsa yang religius, yang mengakui adanya 'Dzat Yang Maha Kuasa', yaitu Tuhan, dan hal ini merupakan suatu dasar ontologis bahwa manusia sebagai warga negara adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan, masalah ini dianggap pemicu pertama kalinya konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara. Dalam perkembangan peradaban manusia, agama senantiasa memiliki hubungan negara. Hubungan agama dan negara mengalami pasang surut. Ada suatu masa di mana agama dekat dengan negara atau bahkan menjadi negara agama atau sebaliknya pada masa-masa agama mengalami ketegangan dengan negara, dalam perjalanannya hubungan antara agama dengan negara,

tentu tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya atau politik yang melatarbelakanginya.

Puncak hubungan negara dengan agama terjadi konsepsi Kedaulatan Tuhan (*theocracy*) dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam diri raja. Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Raja berhimpit satu sama lain sehingga raja adalah absolut yang mengungkung peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi tersebut melahirkan gerakan sekulerisme yang berusaha memisahkan institusi negara dari institusi agama, antara negara dengan gereja (Jimly Asshiddiqie, 2008:703).

Sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia selalu mengalami perdebatan yang tidak pernah usai semenjak negara ini didirikan. Pembahasan mengenai hubungan negara dan agama sesungguhnya tidak saja berasal ketika rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) negara Indonesia. Tetapi sudah berlangsung jauh hari di antara para pendiri bangsa. Perbedaan pandangan mengenai hubungan negara dengan agama sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan yakni perdebatan ideologis antara PNI dengan tokohnya Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis sekuler dengan kalangan Islam dengan Tokohnya HOS Cokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Hasan, dan M. Natsir yang mewakili kelompok nasionalis Islam.

Soekarno berbeda pandangan dengan M.Natsir mengenai masalah hubungan agama dengan negara, Soekarno mendukung gagasan pemisahan agama dengan

negara. Menurut Soekarno, agama merupakan urusan spritual dan pribadi, sedangkan negara merupakan persoalan dunia dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Soekarno berpendapat ajaran agama hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. negara dalam hal ini tidak punya wewenang mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya. Sementara Natsir berpandangan sebaliknya yaitu tidak ada pemisahan antara negara dengan agama.

Menurut Natsir agama (Islam) bukan semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur manusia dengan manusia. Natsir beranggapan bahwa negara adalah lembaga, sebuah organisasi yang memiliki tujuan, lengkap dengan sarana fisik serta norma-norma khusus yang diakui umum. Dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai lembaga (pendidikan, ekonomi, agama, politik, keluarga), negara mencakup keseluruhan dan semua lembaganya , negara mempersatukan lembaga-lembaga ini di dalam sistem hukum, mengatur masyarakat yang berbeda-beda. Negara juga berhak memaksa anggotanya mematuhi peraturan dan hukumnya (Adnan, 1997:107).

Dikotomi pemikiran mengenai masalah hubungan agama dengan negara ternyata mendominasi perdebatan pemikiran di BPUPKI selama membahas dasar Negara Indonesia. Perdebatan pemikiran di BPUPKI itu sebenarnya meneruskan perdebatan yang sudah berlangsung sebelumnya antara dua kelompok ideologi utama itu. Ideologi kebangsaan tampak dalam pandangan-

pandangan mempertahankan persatuan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ideologi Barat modern sekuler tampak dalam pandangan mereka yang menginginkan dipisahkannya urusan agama dengan negara sedangkan ideologi Islam tampak dari pendapat yang menghendaki Islam yang menjadi dasar negara. Sehingga dalam sidang BPUPKI dapat dikelompokkan secara ideologi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sekuler (gabungan antara ideologi kebangsaan dan ideologi barat modern) dan kelompok nasionalis Islam (gabungan antara antara ideologi kebangsaan dan Islam) (Valina, 2008:116).

Ada beberapa pandangan penting yang disampaikan tokoh dari kalangan nasionalis sekuler. Mengenai perumusan dasar negara. Yang pertama pandangan Muh. Yamin. Antara lain mengemukakan bahwa negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia yang sewajarnya dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ke-Tuhanan. Selanjutnya Muh Yamin mengajukan lima dasar negara, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Selanjutnya Soepomo menyampaikan persetujuannya dengan pemikiran Hatta, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Kemudian, Soepomo menegaskan pendirinya bahwa negara yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun yang kecil.

Dengan sendirinya Soepomo, dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan terpisah dari urusan agama dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Soepomo mengakui adanya perbedaan menyangkut hubungan negara dengan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah; paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagaimana telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam.

Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan

atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras agama nampaknya Founding Fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.

Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Negara komunis lazimnya bersifat atheis, yang menolak agama dalam suatu negara, sedangkan negara agama akan memiliki konsekuensi kelompok agama tertentu akan menguasai negara dan di Indonesia dalam hal ini Islam. Oleh karena itu, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilihan kreatif dan merupakan suatu proses eklektis inkorporatif. Artinya pilihan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah khas dan nampaknya yang sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia.

Agus Salim menyatakan bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan pokok atau dasar dari seluruh sila-sila lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman dasar bagi kehidupan kenegaraan yang terdiri atas berbagai elemen bangsa. Berdasarkan pandangan Agus Salim tersebut prinsip dasar kehidupan bersama berbagai pemeluk agama dalam suatu negara Republik Indonesia. Dalam kehidupan bersama ini negara maupun semua paham dan aliran agama tidak dibenarkan masuk pada ruang pribadi akidah masing-masing orang (Roem, 1997:90).

Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai.

Daftar Pustaka

- Roem, Mohammad, dan Agus Salim. 1977. *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Adnan Buyung Nasution. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- 11 Valina Singka Subekti. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Menuju Negara Hukum yang demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI

Dr. Drs. Rustandi, M.Si.
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

A. Pendahuluan.

Sistem nilai adalah keseluruhan konsep yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi tentang ukuran baik buruk berdasarkan keyakinan tertentu. Budaya organisasi adalah apa yang dipersepsikan orang dalam organisasi, dan cara pandang/persepsi itu menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Oleh karena itu sistem nilai mengandung arti sebagai konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat, terutama tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Pilihan ke pancasila sebagai sistem nilai adalah tepat, mengingat arti penting pancasila sebagai dasar negara Indonesia menunjukkan pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai dasar negara, pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945.

Sistem nilai dalam masyarakat menunjukkan suatu konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat, tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat, inilah sistem nilai Pancasila. Jadi Pancasila sebagai sistem nilai harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila merupakan pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia. Sistem nilai dalam Pancasila mengandung arti bahwa Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Saling berhubungan, kerjasama dari keseluruhan kesatuan mencerminkan sikap dan perilaku dari warga negara mencerminkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila adalah ideologi, dasar negara, pandangan hidup serta kepribadian bangsa Indonesia. Jika tiap warga negara mengamalkan nilai-nilai Pancasila harapannya akan tercipta suasana kehidupan yang religius, damai, harmonis, demokratis dan sejahtera.

Sistem nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang bahkan dapat merugikan Negara Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Dikarenakan dalam meneguhkan Pancasila sebagai suatu ideologi negara, dan kemudian sebagai dasar negara, maka dari itu hal ini merupakan sebuah dari nilai-nilai luhur bangsa yang harus kita jaga dan juga kita amalkan, baik itu dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.

B. Pengertian Etika

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Perilaku kehidupan bermasyarakat, dimaksudkan sebagai etika yang merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Oleh karena itu dalam etika menunjukkan adanya kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Rambu normatif dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) dapat diminimalkan. Rambu-rambu normatif adalah rambu-rambu yang bersifat mengatur, contoh rambu-rambu normatif adalah rambu-rambu lalu lintas, seperti rambu dilarang parkir, dilarang masuk dan berhenti. Pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, dimaksudkan sebagai wujud penerapan nilai-nilai sebagai tolak ukur dalam bertindak dan

melakukan perilaku yang ada dalam diri individu dalam lingkungan masyarakat.

K. Bertens (2019), menyatakan bahwa *ethics are values and moral norms that become a reference for human beings individually*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *etika* merupakan nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik secara individual. Ahmad Amin (2010) mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Pernyataannya lebih fokus pada sisi perbuatan manusia atau karakter atau watak kesucilaan atau adat kebiasaan yang melekat pada diri seseorang atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran terhadap sesuatu yang telah dilakukannya. Seseorang mampu berbuat baik artinya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sedangkan berbuat buruk artinya zalim kepada diri sendiri, dan seseorang manusia juga bisa *berbuat* zalim kepada dirinya sendiri, baik disadari atau tidak disadari, sengaja atau tidak dsengaja. Penegasan berikutnya bahwa perbuatan baik adalah perbuatan manusia yang sesuai dengan wahyu yang tuhan berikan kepada manusia, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan nabi dan wahyu. Setiap manusia berusaha selalu menghindari dari perbuatan buruk, melalui pendekatannya keyakinannya bahwa dirinya merasa selalu diawasi oleh sang maha pencipta, perbuatan buruk sebagai perbuatan

merugikan, hindari lingkungan yang tidak sehat, dan bangun kekerabatan dengan orang-orang baik terutama yang eiliki ilmu agama.

Etika sudah merupakan konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Hal ini sejalan dengan pemikiran *Aristoteles* (*Louis Kattsoff, 1986*) bahwa ; *"ethics is divided into two, namely terminus technikus and manner and custom. Terminus technikus is ethics that is studied as a science by studying a problem of human action or action. Meanwhile, manner and custom is a discussion of ethics related to or related to the procedures and customs that are attached there is human nature that is closely related to the good and bad meaning of a behavior, behavior, or human actions"*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan lebih mendasari terhadap suatu permasalahan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan baik dalam kehidupan setiap orang, hal ini sebagaimana ditegaskan *Frankena* (*2012*) bahwa ; *" ethics as a branch of philosophy, namely moral philosophy or philosophical thinking about morality, moral problems, and moral consideration. ethics is expressed as moral philosophy, namely the systematic study of the nature and concepts of good, bad, must, right, wrong and so on "*. Dari kedua pendapat tersebut, menunjukkan

adanya kejelasan etika berhubungan dengan empat hal berikut ini:

1. Dilihat dari segi obyek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal fikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolute dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan dan kelebihan. Selain itu etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena berbagai ilmu yang disebutkan itu sama-sama memiliki obyek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia.
3. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan etika dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim, dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian system nilai-nilai yang ada.

4. Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman.

Dari ke empat hal tersebut, menunjukkan bahwa etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof barat mengenai perbuatan yang baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena berasal dari hasil berpikir.

Etika itu hasil berfikir seseorang perihal yang baik, begitu pula sisi lainnya seperti ahlak, moral dan susila dimana ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan seperti dijelaskan berikut ini. Bahwa Akhlaq, Etika, Moral, dan Susila secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun pada aras praktis, memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Seseorang yang sering kali berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlaq, beretika, bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Sebaliknya, orang yang perilakunya buruk di sebut orang yang tidak berakhlaq, tidak bermoral, tidak tahu etika atau orang yang tidak berasusila. Konotasi baik dan buruk dalam hal ini sangat bergantung pada sifat positif atau negative dari suatu perbuatan manusia sebagai makhluk individual dalam komunitas sosialnya. Dalam perspektif agama, perbuatan manusia didunia ini hanya ada dua pilihan yaitu baik dan benar. Jalan yang di tempuh manusia adalah jalan lurus yang sesuai dengan petunjuk ajaran agama dan keyakinannya, atau sebaliknya, yakni jalan menyimpang

atau jalan setan, kebenaran atau kesesatan. Itu sebuah logika biner yang tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada kompromi. Artinya, tidak boleh ada jalan ketiga sebagai jalan tengah antara keduanya. Keempat istilah tersebut sama-sama mengacu pada perbuatan manusia yang selanjutnya ia diberikan kebebasan untuk menentukan apakah mau memilih jalan yang bernilai baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan keputusannya. Tentu saja, masing-masing pilihan mempunyai konsekuensi berbeda.

Ditinjau dari aspek pembentukan karakter, keempat istilah itu merupakan suatu proses yang tidak pernah ada kata berhenti di dalamnya. Proses itu harus terus-menerus di dorong untuk terus menginspirasi terwujudnya manusia –manusia yang memiliki karakter yang baik dan mulia, yang kemudian terefleksikan ke dalam bentuk perilaku pada tataran fakta empiric di lapangan sosial dimana manusia tinggal. Kesadaran terhadap arah yang positif ini menjadi penting ditanamkan, agar supaya tugas manusia sebagai khalifatullah fi al-ardi menjadi kenyataan sesuai titah Allah swt. Bukankah Allah telah membekali manusia berupa sebuah potensi fitri, jika manusia mampu memeliharanya, maka ia akan mencapai drajad yang lebih mulia dari pada malaikat. Sebaliknya, jika tidak mampu, maka ia akan jatuh ke posisi drajad binatang dan bahkan lebih sesat lagi. Inilah di antara argumentasinya, bahwa betapa perilaku manusia itu harus senantiasa dibina, di bombing, di arahkan bahkan harus di control melalui regulasi-regulasi, agar supaya manusia selalu berada di jalan yang benar dan lurus. Untuk mewujudkan cita-cita luhur itu, memang

dibutuhkan suatu proses yang panjang sekaligus dengan cost yang tidak sedikit. Dari uraian tersebut, secara formal perbedaan ke empat istilah atau unsur seperti berikut ini; etika bertolak ukur pada akal pikiran atau rasio, moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat, etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis, pada aras aplikatif, etika bersifat lokalitas dan temporer sesuai consensus, dengan demikian dia disebut etiket (etiqueta), etika praksis, atau dikenal juga dengan adab/tatakrama/tatasusila, moral berada pada dataran realitas praktis dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat, etika di pakai untuk pengkajian system nilai yang ada, moral yang di ungkapkan dengan istilah moralitas di pakai untuk menilai suatu perbuatan, akhlaq berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama serta etika islam (termasuk salah satu dari berbagai etika relegius yang ada) itu tidak lain adalah akhlaq itu sendiri, susila adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan berpijak masyarakat, baik dalam tindakan maupun dalam tata cara berpikir dan berdasarkan kearifan-kearifan local, akhlaq juga berada pada level spontanitas-spesifik, karena kebiasaan individual/komunitas yang dapat disebut dengan "Adab" , seperti adab encari ilmu, adab pergaulan keluarga dan lain-lain.

Nilai, termasuk salah satu unsur yang terus berkembang dalam pandangan para ahli fisafat, seperti telah banyak diutarakan bahwa di dunia ini terdapat banyak cabang

pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti epistemologis, etika dan estetika. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai adalah etika (ethics) atau moral (morals). Tetapi dewasa ini, istilah *axios* (nilai) dan *logos* (teori) lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Oleh karena itu dalam memberikan pengertian etika, juga di dalamnya termasuk nilai. Misalnya *Fraenkel (2001)* melihat nilai itu ; “ *an idea or concept of what someone thinks or considers important to someone* “. Pernyataannya nilai itu lebih diorientasikan pada sisi konsep apa yang dipikirkan seseorang atau sesuatu itu dianggap penting olehnya. Tetapi bagi *Henri Hazkit (2000)* melihat nilai dari ; “ *something interesting, sought after, fun, desired and liked in a good sense or has a positive connotation* “. Berarti nilai itu muncul lebih terkonsentrasi pada sesuatu hal yang menarik, adanya pencarian, ada suasana menyenangkan dan semua itu untuk kebaikan. Oleh karena itu nilai itu dapat bermakna benar dan salah, baik dan buruk, manfaat atau berguna, indah dan jelek, dan sebagainya. Meskipun pada dasarnya Nilai memiliki pengertian yang sangat luas, namun ada kesamaan persepsi yang kita dapatkan, bahwa nilai adalah sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya bahwa nilai adalah sesuatu yang baik.

Nilai ini memiliki beberapa karakteristik, juga lebih berdekatan pula dengan unsur-unsur yang ada dalam etika seperti moral, susila dan ahlak. Adapun karakteristik nilai itu adalah nilai subjektif atau nilai objektif. Orang dapat mengatakan bahwa nilai sepenuhnya berhakikat subyektif, karena nilai merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku, mereka menganggap nilai sebagai sebuah fenomena kesadaran dan memandang nilai sebagai pengungkapan perasaan psikologis, sikap subyektif manusia kepada obyek yang dinilainya. Jadi, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Sebaliknya, di katakan objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. *Memahami nilai itu dihubungkan pada* suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Bahkan, nilai itu merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat serta dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Segala sesuatu dianggap baik berarti segala sesuatu yang dihargai dan dianggap tinggi di masyarakat. Contohnya, nilai estetika, nilai moral, nilai religius dll. Demikian juga istilah norma telah menjadi landasan-landasan atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat tentang suatu sikap ataupun perbuatan baik yang diperbolehkan ataupun tidak. Jadi nilai itu merupakan sesuatu yang dipentingkan manusia

sebagai subyek menyangkut segala sesuatu baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Nilai, kiranya mempunyai makna, seperti dijelaskan berikut ini ; mengandung nilai artinya berguna, merupakan nilai artinya baik atau benar atau indah, mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan atau mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu, memberi nilai artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu.

Secara bahasa kata 'etika' lahir dari bahasa Yunani "ethos" yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan

akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya, etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan sebagainya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

Etika memiliki karakteristik yang jelas sehingga seseorang itu akan mampu menunjukkan perbuatannya dengan baik, terdiri dari ; etika bersifat mutlak, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan orang lain, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, etika berhubungan dengan perbuatan dan perilaku serta tingkah laku manusia.

1. Etika bersifat mutlak, artinya Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Sebagai contoh, membunuh dan merampas hak atau milik orang lain merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral apapun itu alasannya.
2. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan orang lain, artinya umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Sebagai contoh, apabila ada individu yang mencuri meskipun tak diketahui oleh

orang lain, tetap saja itu itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku. Sehingga bagaimanapun juga moral dari individu tersebut akan buruk, meski tidak dijerat oleh aparat penegak hukum sekalipun.

3. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, artinya cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Pada hakikat, setiap manusia tentu diajarkan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka lambat laun manusia akan mengetahui perkara yang baik dan buruk sehingga akan terbentuk dan tertanam di hatinya. Hal ini tentunya akan memunculkan perdebatan dalam diri manusia apabila ingin melakukan perbuatan yang buruk atau jahat.
4. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku dan tingkah laku manusia, artinya etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu serta umumnya, etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Perilaku dan perbuatan yang buruk dianggap sebagai etika yang buruk, sedangkan perilaku dan perbuatan yang baik maka dianggap sebagai etika yang baik pula. Intinya, bagaimanapun juga etika sangat amat berkaitan dengan perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh individu itu sendiri.

James Spilane (2011) memberi pengertian etika itu adalah: " *Pay attention to human behavior in making decisions related to morality* ". Hal ini mengandung arti bahwa etika lebih mengarah pada menggunakan akal budi dengan objektivitas agar bisa menentukan salah atau benarnya tindakan seseorang pada orang lain. Perbuatan yang mengarah pada akal budi secara objektif, artinya perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Pengertian etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik- buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan- pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Tindakan atau perbuatan yang baik akan diatur oleh aturan, norma, kaidah, atau prosedur yang biasa digunakan individu sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan dan perilakunya. Oleh karena itu etika mempunyai beberapa fungsi etika dalam masyarakat, antara ; menjadi wadah untuk mendapatkan pandangan kritis yang berhadapan dengan berbagai moral membingungkan, memperlihatkan keterampilan seseorang dalam berpikir jernih, pembeda untuk hal yang bisa diubah dan tidak bisa diubah, bisa menyelidiki suatu konflik hingga ke akarnya, membantu individu terkait konsistensi, membantu menyelesaikan

konflik baik moralitas maupun berbagai konflik sosial lainnya.

Etik, dalam bentuk jaman diberikan pengertian ; adat kebiasaan atau adat istiadat adalah kebiasaan yang dihormati dan dijalankan masyarakat dalam keseharian. Jika dilanggar, tidak akan ada sanksi hukum yang mengikat. Sementara, jika ada kebiasaan atau adat yang dilanggar masyarakat dan dikenai sanksi , hal itu disebut hukum adat. Pengertian lain adat kebiasaan yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Kebiasaan terus-menerus ini disebut juga adat. Adanya adat dalam suatu daerah, membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Adat kebiasaan juga dipengaruhi oleh keragaman budaya yaitu keragaman budaya tersebut beraneka macam, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Suatu adat atau kebiasaan sudah melekat dalam jiwa atau mendarah daging masyarakat, sehingga sulit untuk mengubah adat atau kebiasaan tersebut. Adat kebiasaan lebih diorientasikan pada perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Adat kebiasaan dalam masyarakat menjadi pilihan pandangan secara umum dikarenakan adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat dalam memenuhi semua

kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu setiap daerah itu terdiri dari suku dan etnis yang berbeda beda. Tiap-tiap suku memiliki kebudayaan yang beragam. Di Indonesia terdiri dari ratusan suku, ribuan bahasa dan berbagai budaya. Karena suatu wilayah itu mempunyai adat istiadat yg berbeda, etnis, suku, agama. Pada akhirnya adat istiadat dan kebiasaan dapat mempengaruhi konsumsi seseorang karena dengan ada adat istiadat pasti ada tradisi yang biasa dijalankan serta dalam tradisi biasanya membutuhkan konsumsi yang banyak. Pilihan adat kebiasaan ini bisa membantu seseorang untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang telah lama mereka inginkan. Untuk menjadi seseorang yang diinginkan tentu saja tak hanya bisa didapatkan melalui motivasi saja. Harus ada beberapa aksi atau kebiasaan yang dilakukan untuk mengubah diri menjadi lebih baik.

Etika adalah moral, hal ini mengandung arti moral itu kebiasaan. Kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Kebiasaan merupakan suatu kegiatan atau hal-hal yang sering dilakukan serta kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Kebiasaan merupakan suatu pekerjaan atau hal yang dapat dilakukan secara teratur dan terlatih sehingga membentuk suatu kebiasaan, kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-

ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Kebiasaan juga mencerminkan bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung unsur efektif perasaan. Contohnya kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Oleh karena itu kebiasaan telah menjadi salah satu faktor yang kuat dalam kehidupan karena kebiasaan bersifat tetap dan sering kali merupakan pola yang tidak disadari. Kebiasaan secara terus-menerus, setiap harinya, mengekspresikan karakter kita dan menghasilkan keefektifan atau ketidakefektifan kita.

Etika, membedakan tiga arti ; (a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral atau ahlak, (b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, (c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ilmu tentang apa yang baik itu dihubungkan pada sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang memberikan kepuasan. Yang baik itu dapat juga berarti sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Dan yang disebut baik dapat pula berarti sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang atau bahagia. Ilmu tentang apa yang buruk itu dihubungkan pada sesuatu yang tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, dibawah standar, kurang dalam nilai, tak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, yang tercela dan perbuatan

yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Pengetahuan hak dan kewajiban moral berhubungan pada norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan moral adalah perbuatan/ucapan/tindakan seseorang yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Selanjutnya kumpulan nilai yang berkenaan dengan ahlak artinya berkenaan dengan akhlak dan juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kumpulan nilai yang berkenaan dengan ahlak meliputi ; dapat membantu pendirian beragam pandangan dan moral, membantu membedakan mana yang boleh dirubah dan tidak boleh dirubah, membantu sesorang berbeda pendapat, dan menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Kemudian mengenai benar dan salah yang dianut segolongan atau masyarakat, hal ini berkaitan dengan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya serta sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukannya.

Moralitas sebagai ciri khas manusia, dimana moralitas itu suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya, serta moralitas itu merupakan sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas mencerminkan suatu kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik, buruknya perbuatan manusia. Moralitas bisa dikatakan sebagai salah satu ciri khas manusia berwujud kesadaran manusia akan

tentang baik dan buruk, tentang yang boleh dilakukan dan dilarang, serta tentang yang harus dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Lebih mendalam lagi dalam pandangan moralitas dalam islam merupakan tindakan manusia yang dapat menyeimbangkan dan menstabilkan antara nilai spiritual dan nilai sosiainya, sehingga dapat mewujudkan suatu nilai moral yang harmonis. Oleh karena itu pada hakekatnya moralitas itu mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia, dalam kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku, serta moralitas hanya terdapat pada manusia dan tidak terdapat pada mahluk lain.

Pengertian etika, dari pendekatan ilmu tentang moralitas dapat dijelaskan dari tiga pendekatan terdiri dari ; etika deskriptif, etika normatif dan metaetika. Etika deskriptif melukiskan segala sesuatu secara netral dan tidak memberikan penilaian. Etika deskriptif hanya memberikan gambaran apa adanya, berikut makna-makna yang terkandung dalam setiap perbuatan dan tidak memberikan penilaian, serta etika tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif. Etika deskriptif adalah etika tentang kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh etika deskriptif: menjaga sopan santun ketika berbicara di depan publik. berpikir rasional dalam pengambilan keputusan. Etika deskriptif bersumber dari agama dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dimana setiap budaya memiliki standar etika

yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Selain itu etika juga dipengaruhi oleh agama yang menjadi pegangan hidup seseorang. Etika normatif merupakan jenis etika yang berusaha menentukan berbagai perilaku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki orang dalam kehidupan sebagai memiliki nilai-nilai moral yang perlu diperhatikan dalam kelompok masyarakat. Etika normatif tidak dapat sekadar melukiskan susunan-susunan formal kesucilaan, namun juga menunjukkan perilaku manakah yang baik buruk. Contoh dari etika normatif adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Etika normatif mencakup pencapaian standar moral yang mengatur perilaku benar dan salah. Contoh prinsip normatif: "Kita harus melakukan kepada orang lain apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita." Etika terapan adalah cabang etika yang terdiri dari analisis masalah moral yang spesifik dan kontroversial. Etika normatif dapat dibagi menjadi ; etika umum dan etika khusus. Etika umum yakni etika yang berhubungan dengan kondisi dasar etika perilaku manusia. Etika secara umum juga mengacu pada cara orang membuat keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang memandu perilaku manusia. Etika khusus yakni bentuk etika yang menerapkan konsep moral standar pada situasi kehidupan tertentu. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua jenis: etika pribadi, suatu bentuk etika tentang tugas dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Sedangkan metaetika merupakan Meta-etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas

benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam meta-etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. *Metaetika* merupakan suatu bentuk analitik yang berkaitan dengan menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku, baik dan jahat.

C. Etika Pancasila.

Pentingnya pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) dapat diminimalkan. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia yang menjaga dan memelihara keberlangsungan sistem etika sehingga memiliki kemampuan dalam menjaga dan mengembangkan pemikiran perihal prinsip dan pendekatan terhadap unsur-unsur etika tersebut. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) dapat diminimalkan.

Penerapan pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dikarenakan pancasila

sebagai sistem etika telah menjadi prinsip dan dilaksanakan dalam rangka untuk memahami, menghargai, dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, serta hal ini dapat diterapkan dalam hal perbedaan agama, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Memahami Pancasila sebagai sistem etika, artinya Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya, untuk saling menghargai dan mau menerima perbedaan dalam masyarakat. Nilai ketuhanan artinya menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Ia merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara. Nilai kemanusiaan artinya mengakui adanya harkat dan martabat manusia. Mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Nilai-nilai kemanusiaan sendiri maksudnya adalah nilai yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap, dan perilaku dalam menegakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemuliaannya yang sesuai terhadap nilai-nilai akidah dan moral yang berlaku pada masyarakat. Tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai persatuan artinya usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa

nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan artinya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai kerakyatan artinya ; mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat, mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. Nilai keadilan, artinya nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang nya hak dan kewajiban. Nilai Keadilan adalah nilai yang berkaitan dengan hak, kewajiban yang harus adil dan terukur sama rata antar seseorang. Nilai keadilan juga bisa diartikan sebagai suatu nilai yang di dalamnya mengandung makna tentang mengatur negara dengan adil tanpa ada unsur paksaan dan tidak mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Untuk mencapainya, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya: Berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Menghormati hak-hak orang lain.

Pancasila menjadi sistem etika karena dalam Pancasila terdapat nilai, norma, dan moral yang merupakan konsep yang saling berkaitan dan akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi satu sama lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sederet nilai tersebut adalah nilai dasar untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi mempunyai sifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila adalah pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai way of life berarti nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. Contoh sikap positif terhadap pancasila ; saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini berkaitan sebagai norma dasar negara (Grundnorm, kaidah negara yang fundamental) bersifat imperatif ; artinya mengikat dan memaksa semua yang ada didalam wilayah kekuasaan hukum negara untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikannya. Norma dibuat untuk mengatur masyarakat supaya menciptakan kehidupan yang teratur dan tertib. Sedangkan moral untuk menentukan tingkah laku seseorang yang baik dan enggak baik. Moral artinya suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur dalam pancasila atau ideologi Indonesia, dengan kata lain moral pancasila

adalah sikap bermasyarakat yang baik dimana harus dilakukan oleh masyarakat. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Pelaksanaan etika pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dinamika orang-orang atau masyarakat dalam kehidupannya, oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan antara lain; menjunjung tinggi kesetaraan, peduli pada sesama, membantu orang yang kesulitan, baik di bidang ekonomi maupun yang lainnya, mengutamakan kemajuan bersama.

1. Menjunjung tinggi kesetaraan, artinya pentingnya menumbuhkan sikap menjunjung tinggi kesetaraan dalam berbagai bidang ialah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis diantaranya tercipta relasi yang adil, bebas dari kesenjangan, terciptanya rasa saling menghargai dan menghormati. Ditegaskan kesetaraan dalam masyarakat adalah hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya ketimpangan sosial dan mencegah terjadinya perilaku tidak adil. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.
2. Peduli pada sesama, artinya suatu sikap anak yang mampu memahami kondisi orang lain sesuai dengan pandangan orang lain tersebut, bukan sesuai dengan

pandangannya sendiri. Peduli sama sesama, misalnya menjenguk ketika ada yang sakit, menjadi pendonor darah, mengadakan donasi sumbangan bencana alam, mengucapkan bela sungkawa pada keluarga yang terkena musibah, membuang sampah pada tempatnya, tidak bersikap masa bodoh, mengadakan bakti sosial ke panti asuhan. Peduli terhadap sesama adalah sikap yang ditunjukkan untuk mampu memahami kondisi dari orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, dan membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan.

3. Membantu orang yang kesulitan, artinya membantu orang lain dapat memberikan beragam manfaat. Misalnya, membuat diri lebih bahagia, sehat, sejahtera, produktif, hingga bermakna. Bahkan, saat menolong orang lain, stimulasi pada otak serupa ketika kita makan. Membantu orang itu berkaitan dengan perilaku menolong pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu segala perilaku yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada orang lain daripada untuk diri sendiri dan bahkan dapat memberikan resiko bagi si penolong.
4. Mengutamakan kemajuan bersama, artinya meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal, menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis, mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Dalam melaksanakan etika pancasila di lingkungan masyarakat dan berbagai organisasi pemerintahan maupun swasta, ternyata menghadapi berbagai tantangan dinamika masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai pancasila berikut ini ; 1) berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, 2) 1) berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, 3) munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme, 4) penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan 5) pemanfaatan potensi.

1. Berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, artinya merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sementara, perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda, atau ide gagasan. Berubahnya kehidupan masyarakat merupakan penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadi perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Contohnya perubahan sosial tersebut adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat.
2. Munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme, artinya salah satu bentuk pemberian kebebasan sebesar-besarnya pada setiap orang ketika akan melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan

kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip sistem ekonomi liberal ini adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan orang lain. Sedangkan kapitalisme artinya Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya serta kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian.

3. Penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, artinya seperti tertuang dalam sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya, ketidakadilan kerap terjadi di negeri ini. Salah satu ketidakadilan yang sering menarik perhatian masyarakat adalah ketidakadilan hukum. Contoh etika penegakan hukum yang berkeadilan adalah pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor. Sebagai pihak yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat, para koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas serta dicabut hak politiknya.
4. Pamanfaatan potensi, artinya penerapan nilai Pancasila pada kehidupan: Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. Menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua.. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dalam sila keempat Pancasila ini masyarakat

Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara: memuliakan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikitpun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan tidak saling menghina antar warga negara.

Etika pancasila itu mengatasi semua golongan dan benar-benar bersifat nasional, hal ini mengandung arti bahwa pancasila sebagai sistem etika dapat berjalan dengan efektif di zaman reformasi adalah melakukan segala kegiatan selalu berpedoman kepada sila-sila Pancasila yang berlaku, seperti beribadah, toleransi, gotong royong, keadilan serta melakukan hak dan kewajiban dengan baik. Pancasila mengatasi semua golongan yang bersifat nasional sebagai pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Memahami kedalaman daripada nilai-nilai Pancasila bisa kita artikan sebagai usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional. Etika atau moral pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Etika pancasila bersifat nasional artinya Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila bersifat nasional sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Etika Pancasila yang berlaku sebagai moral perseorangan mengandung arti bahwa Pancasila yang merupakan moral negara sekaligus menjadi moral individu, sebagai moral individu mengatur sikap dan tingkah laku manusia. Nilai moral yang terdapat di dalamnya terdiri dari moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan, moral demokrasi serta moral keadilan. Dari nilai-nilai dasar tersebut lahir nilai-nilai praktis yakni, adil, toleran, solid, saling menghormati, tolong menolong, tanggung jawab, dan musyawarah. Sebagai moral negara maka konsekuensinya adalah Pancasila menuntut masing-masing umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun dan saling menghormati walaupun berbeda-beda keyakinannya. Hal ini merupakan nilai ketuhanan dan kemasyarakatan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, bangsa Indonesia akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu perlu diwujudkan Pancasila dalam hidup bermasyarakat untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi.

Pancasila sebagai etika bernegara dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan berasyarakat, kiranya dapat dirumuskan secara singkat berikut ini ; Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, membantu hidup berketuhanan rakyat dengan menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan antara sesama umat beragama dan kepercayaan dan menjalankan tugasnya sebagai bakti terhadap tuhan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan negara untuk mengakui dan memperlakukan semua orang sebagai manusia yang dikaruniai martabat luhur dan hak-hak sebagai manusia yang dikaruniai martabat luhur dan hak-hak asasi, serta semua negara sebagai sesama warga negara umat manusia dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia mewajibkan negara untuk membela, mengembangkan dan menghayati Indonesia sebagai salah satu negara nasional, membina dan menjunjung tinggi kebudayaan serta kepribadian nasional, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional. Kerakyatan mewujudkan negara untuk mengakui kedaulatan rakyat dan mengusahakan supaya rakyat melaksanakan kedaulatannya itu, ikut menentukan dan mengeluarkan ketetapan, ikut membuat peraturan perundangan dan menetapkan anggaran negara serta mengawasi pelaksanaannya serta mengadakan kritik

yang membangun dimana dan mewajibkan negara untuk mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Keadilan sosial mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi dan sosial, membagi beban dan hasil usaha bersama semua warga negara secara proporsional sambil memperhatikan secara istimewa mereka yang lemah kedudukannya untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat guna menjamin adanya keadilan. Pendeknya mengusahakan supaya semua warga negara ikut dalam kegiatan ekonomi serta pemabangunan dan mendapat basilnya yang wajar.

Pada hakekatnya pancasila adalah etika atau moral atau budi pekerti, moral bangsa Indonesia yang dengan tepat dapat disebut etika atau modal pancasila untuk membedakannya dengan moral-moral lain. Etika atau moral pancasila ini adalah bagian penting dari pandangan hidup bangsa Indonesia dan disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Etika atau moral pancasila adalah maha penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, karena pancasila (etika atau moral) merupakan pandangan hidup, pancasila menjadi tuntutan hidup dan tujuan hidup bangsa Indonesia, pancasila menjadi sumber tertib sosial, pancasila menjadi sumber tertib seluruh peri kehidupan kita baik sebagai individu maupun dalam ikatan golongan dan organisasi, pancasila menjadi sumber tertib negara dan tertib hukum, serta menjamin pedoman dan dilaksnakaan oleh pemerintah, semua aparatnya dan oleh setiappejabat dalam melaksanakan kekuasaan dan tugasnya serta

masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu etika atau moral pancasila harus dipertahankan sekuat tenaga dan yang lebih penting lagi dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Daftar Pustaka.

- K. Bertens, 1984. Filsafat Barat Abad XX. Gramedia. Jakarta;
- K. Bertens, 1994. Etika. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta;
- K.J. Veeger, 1985. Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas hubungan individu masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi. Gramedia. Jakarta;
- Ernest, Cassiser, 1987. Manusia dan Kebudayaan. Gramedia. Jakarta;
- Kirdi, Dipoyudo, 1997. Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Analisa. Jakarta;

Biodata Penulis



Rustandi, lahir di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis pada tanggal 29 Januari 1962. Setelah mencapai Sarjana di Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung pada tahun 1986. Pada tahun 1987, langsung mengikuti seleksi penerimaan dosen pegawai negeri sipil di KOPETIS WILAYAH IV Jawa Barat dan diterima menjadi Dosen PNS pada tahun 1987 ditugaskan di STIA YPPT Priatim Tasikmalaya. Sebagai dosen punya kewajiban tugas dan kewajiban utamanya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sampai sekarang. Pada tahun 1997 mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi Negara dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2009 diperoleh gelas Doktor bidang ilmu administrasi dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Pada awal tahun 2003, menjadi dosen tetap Program Pasasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, serta program Sarjana di program studi ilmu adminsitration negara dan ilmuadminsitration niaga. Disamping itu pada tahun 2010 mulai mengajar juga di Program Pascasarjana Universitas Subang.

Pada tahun 2019, menulis buku pertama dari hasil penelitiannya; *The Effect of the Implementation of the Health Policy, Studi in RSUD Banjar City and Tasikmalaya Regency*. Lambert Academic Publishing is a Trade Mark of Internasional Book Marcet Service Ltd. Member of Omniscryptum Publishing Group. Beau Bossin Mauritius. German.

Beberapa kegiatan ilmiah yang diikuti seputar proceeding internasional, antara lain ;

1. 2017, *The Faculty of social and political Universitas Airlangga Proceeding International Comparence Toward Oven Government: Finding The Whole Government Approach-ISBN 978-602-18461-5-5, The Effect of the implementation of the health policy on the effectiveness of the organizations of general hospital region in the servicees of impations (Study in RSUD Banjar City and Tasikmalaya Regency)*.
2. 2018, *Conference Proceeding. The 1Inter-University Forum for strengthening academic competency. Emerging creativity and innovation in the digital economi era. The analysis of the performance management approaches on the effectiveness of hospital patient services in Tasikmalaya and Banjar Cities*. Lemlit Unpas Press. ISBN: 978-623-7111-21-4.

Beberapa kegiatan kegiatan ilmiah seputar penerbitan naskah iliah hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional, antara lain:

1. *Perfomance Analysis of Medical Performance in General Hospital in patient service during Covid-19 Pandemic in Ciamis District and Banjar City. Central European Management Journal (CEMJ) ISSN:2336-2693 & E-ISSN:2336-4890, 2022.*
2. *Organizational climate analysis and performance on job satisfaction of medical and medical personel at the regional general hospital of ciamis distric. Cosmogov Jurnal ilmu pemerintahan. P-ISSN: 2442-5059. E-ISSN: 2540-8674. Vol7.No2, 2021. Doi: 10.25198/Cosmogov.v7i2.33018.*
3. *Negoisasi dan kerja tripartit dalam penanganan krisis komunikasi perusahaan: tinjauan pada kinerja csr. Jurnal Komunikasi Profesional. E-ISSN: 2579-9371. 2022.*

Saat ini awal tahun 2023 juga sedang menulis naskah untuk Buku Ajar Teori Organisasi dan naskah untuk book chapter, antara lain: human capital manajemen, digital governance, komunikasi bisnis, metode penelitian sosial, dan pancasila.

BAB V

PANCASILA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM BANGSA

Diah Rizki Nur Kalifah, M.Pd.
UIN Raden Intan Lampung

A. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dalam bahasa Latin kata korupsi disebut sebagai *corrupti* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, kebejatan, tidak amanah, mendapatkan suap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian (Hamzah, 1984). Sedangkan dalam bahasa Eropa kata korupsi disebut *corruptio* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptive* atau *corruptie* (Belanda) (Setiadi, 2018: 250). Jika diartikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta ialah perilaku busuk misalnya menggelapkan uang dan menerima suap (Nasri, 2020: 4).

Berdasarkan pengertian secara istilah korupsi merupakan perbuatan yang dapat memperkaya seseorang secara personal sehingga merugikan berbagai pihak seperti negara. Menurut Suradi dalam Sundari & Ramadhan (2023: 10) mengemukakan bahwa korupsi ialah menerima hadiah atau diberikannya suap. Korupsi memiliki arti perilaku

menerima dan menggelapkan berupa uang dan lain-lain (Poerwadarminta, 1952: 524).

Menurut Darmawan dalam Karyono (2002: 154) mengartikan korupsi yakni apabila salah satu ada yang diuntungkan dan yang lain dirugikan. Korupsi dapat berupa segala barang atau benda, maupun waktu yang diberikan selain daripada uang. Jika diartikan secara hukum korupsi yakni perilaku terhadap orang lain dengan tujuan diberikannya keuntungan yang kurang sesuai dengan tugas resmi dan pengambilan hak seseorang.

Shleifer dan Vishny dalam Tangkau (2011: 12) menyatakan korupsi ialah melakukan tindakan jual beli barang atau benda yang dimiliki oleh negara yang menguntungkan personal seperti seorang pegawai negeri atau pemerintahan yang memberikan pungutan liar pada izin di bea cukai. Sedangkan menurut Adji (2004: 567) bahwa korupsi bukan hanya menggelapkan uang tetapi suap, menerima segala hal yang ilegal misalnya kejahatan yang tidak dapat dijangkau hukum yakni memalsukan, memeras, menyalahgunakan kekuasaan, nepotisme, adanya sumbangan ilegal.

Brooks dalam Dwiputrianti (2009: 259-260) mengartikan korupsi ialah segala perilaku dengan sengaja melakukan berbagai hal kewajiban yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri. Berbeda dengan pendapat Silalahi (1997) apabila korupsi tidak dilakukan oleh pegawai pemerintahan

melainkan pegawai swasta. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada lingkungan sosial di belahan dunia manapun yang melanggar hukum, nilai, dan moral bagi pelakunya dengan melakukan kegiatan suap, menerima, menggelapkan, bahkan menguntungkan diri sendiri serta yang melakukan tindakan tersebut mendapatkan hukuman yang telah diatur dalam perundang-undangan.

2. Ciri-ciri Korupsi

Alatas (1982: 12-15) mengemukakan terdapat sembilan ciri yang menandakan berbagai tindakan korupsi, di antaranya adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan lebih dari satu atau bahkan dua orang.
- b. Perilaku yang dilakukan apapun bentuk dan wujudnya bersifat rahasia.
- c. Adanya keuntungan dan diuntungkan bagi pihak yang mengetahui.
- d. Melakukan berbagai cara dimana tindakan yang diperbuat mendapat perlindungan dibalik kebenaran hukum yang telah ditentukan.
- e. Adanya keputusan yang tidak dapat diganggu gugat yang memengaruhi aturan tersebut.
- f. Apapun bentuk dan tindakannya adalah perilaku menipu orang maupun lembaga.

- g. Korupsi adalah segala perilaku yang mengkhianati kepercayaan yang telah diamanahkan.
- h. Melibatkan berbagai fungsi yang kontradiktif dari yang dilakukan.
- i. Sesuatu hal yang melanggar nilai dan norma hukum sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Berbeda dengan Brasz dalam Lubis & Scott (1988: 4-7), secara spesifik ciri-ciri tindakan korupsi ialah:

- a. Pengalihan kekuasaan.
 - b. Pengalihan kekuasaan sesuai dengan peraturan yang sudah ada di kekuasaan tersebut.
 - c. Pengalihan kekuasaan digunakan sebagai tujuan merugikan kekuasaan yang sesungguhnya.
 - d. Pengalihan kekuasaan digunakan agar memberikan keuntungan tersendiri dan merugikan pihak lain.
 - e. Peraturan tetap digunakan sebagai maksud terselubung yang aturannya sesuai norma hukum.
3. Sebab-sebab Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan hal yang diperumpamakan sebagai pohon besar dengan umur sampai ratusan tahun sehingga memiliki akar yang sangat kokoh. Hal tersebut dapat diartikan bahwa korupsi merupakan budaya dan kebiasaan yang sulit dihilangkan. Korupsi sulit dihilangkan karena telah berujung sampai ke akar. Berikut ini yang menjadi penyebab adanya korupsi di Indonesia antara lain (Perdana & Adha, 2021):

- a. Pondasi agama yang kurang kuat pada diri sendiri.
 - b. Hal yang menjadi tradisi kebiasaan sejak zaman dahulu seperti pada kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.
 - c. Lemahnya sistem hukum dikarenakan banyaknya aturan dan sumber daya manusia yang kurang sadar.
 - d. Korupsi adalah hal yang menyenangkan bagi atasan. Misalnya jika anak tidak naik kelas maka cara orang tua anak tersebut adalah memberikan uang sogokan kepada kepala sekolah.
 - e. Kurangnya pergaulan yang luas sehingga hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok didekatnya saja.
4. Nilai-nilai Pancasila dalam Kaitan dengan Korupsi di Indonesia

Korupsi berkenaan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, berikut ini penjabaran terkait Pancasila dengan korupsi, yakni (Busroh, 2017):

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama masyarakat diperintah untuk beribadah sesuai pada agama yang dipercaya. Setiap agama yang diakui di Indonesia tindakan korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal ini adalah salah satu perbuatan tercela seperti mengambil hak orang lain secara sengaja maupun tidak dan serakah. Contohnya ialah jika pejabat pemerintahan

mengambil dana bantuan sosial yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan adanya tindakan korupsi maka terjadilah sebuah kemiskinan pada masyarakat di Indonesia karena dana yang dibagikan digunakan untuk khalayak umum tetapi diambil alih kepada kepentingan pribadi. Hal ini terjadi pada oknum yang kurang mengemban amanah dari atasan. Akibat dari korupsi adanya tidak merata dalam strata sosial masyarakat Indonesia, oleh karenanya ada masyarakat yang kaya dan miskin.

c. Sila Persatuan Indonesia

Apabila telah diberikan amanah maka seyogyanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak memperlmainkan kewajiban tersebut yang hanya memikirkan diri sendiri karena keinginan untuk memperkaya perorangan. Tindakan korupsi ialah salah satu dari banyak perbuatan yang dapat memecahkan antara orang satu dan lainnya, lembaga satu dan lainnya, serta daerah atau nasional. Perilaku ini tidak dibenarkan karena tidak mementingkan negara.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Jika ingin menangani dan memberantas tindakan korupsi tetap harus bermusyawarah bersama karena menyangkut khalayak banyak. Makna pada

sila keempat ini memberikan ruang dan waktu pada wakil rakyat yang dipercaya mampu untuk mengatasi berbagai hal yang merugikan negara salah satunya ialah korupsi sehingga tidak semua ikut serta untuk mengatasi hal ini.

- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Segala hal yang berkaitan dengan negara dan terjadi di Indonesia harus diselesaikan dengan adil tanpa memihak manapun sesuai pada hukum yang telah ditetapkan. Kenyataan yang ada makna sila kelima ini belum diindahkan karena penerapannya yang kurang baik dan hukum di Indonesia belum adil dalam perkara yang ringan maupun berat.

B. Kerusakan Lingkungan

1. Pengertian Kerusakan Lingkungan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan ialah adanya peralihan secara langsung maupun tidak langsung dengan keadaan fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melewati ukuran baku kerusakan lingkungan hidup (Yuwono, 2015: 4). Berbeda dengan pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yakni penetapan sesuatu hal melalui peralihan berbagai sifat fisik, kimia, maupun hayati lingkungan hidup sehingga mampu untuk diusahakan agar tetap terjaga kelestariannya (Wulandari & Subadi, 2019: 2). Akibat kerusakan

lingkungan ialah terjadinya perubahan unsur-unsur lingkungan sehingga menyebabkan terganggu dan pengalih fungsi lahan maupun tempat yang dapat berpengaruh pada aktivitas masyarakat sehari-hari.

Kerusakan lingkungan juga diartikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan alam atas dasar alam itu sendiri atau manusia yang merusaknya dengan menebang pohon secara liar, terjadinya kegiatan industri, hilangnya berbagai sumber daya alam seperti air, tanah, udara serta tumbuhan dan hewan sebagai penyeimbang ekosistem atau penyebab yang lainnya (Fitriani, 2022: 2). Menurut Gerry Bates dan Zada Lipman (1998), kerusakan lingkungan sama halnya dengan pencemaran yang dilakukan seseorang tanpa adanya tanggung jawab. Lingkungan yang rusak akan mengalami penurunan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan alam.

2. Nilai-nilai Pancasila dalam Kaitan Dengan Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Segala hal yang terjadi di negara Indonesia menjadi tanggung jawab semua masyarakat dan hukum yang berlaku. Jika membahas tentang tata cara mengelola lingkungan tidak terlepas pada pedoman negara Indonesia yakni Pancasila. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar yang tidak boleh dan boleh dilakukan masyarakat salah satunya terhadap lingkungan. Berikut ini nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan tata cara mengelola lingkungan, yaitu:

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Tuhan Yang Maha Esa memberikan segala kenikmatan di dunia dalam berbagai bentuk salah satunya ialah alam. Alam yang telah diberikan oleh sang pencipta harus dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari alam adalah satu diantara banyak unsur yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup.

b. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Manusia yang tinggal di bumi ini memiliki kewajiban untuk melestarikan dan menjaga lingkungan misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan pekarangan rumah dengan menyapu, tidak membakar sampah sembarangan dan lain sebagainya. Hal ini adalah wujud dari pengamalan nilai sila kedua.

c. Nilai Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila terhadap lingkungan ialah dengan melakukan inventarisasi pada hal yang tradisional sehingga apapun yang dilakukan dapat dihitung untuk dibuat sebuah kebijaksanaan dalam mengelolanya. Mengendalikan berbagai pembangunan lingkungan di beberapa daerah, dikembangkannya penyuluhan untuk melatih agar melindungi lingkungan di sekitar melalui nilai tradisional dan nilai agama (Bungin & Widjajati, 1992: 156-158).

Contohnya ialah tidak menebang pohon tanpa izin dari tokoh adat, tidak diperbolehkan memburu ataupun memakan hewan yang dihormati, dan sebagainya. Tanpa disadari aturan atau adat yang telah diajarkan para nenek moyang mampu melestarikan alam dan lingkungan di suatu daerah tertentu.

d. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Pengamalan pada sila keempat pada lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan (Koesnadi, 2005: 560) seperti (1) menumbuhkan dan meningkatkan akan tanggung jawab pada sistem pengelolaan lingkungan hidup; (2) mengembangkan dan mewujudkan hak serta tanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup; (3) meningkatkan dan menumbuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah sebagai usaha melestarikan alam.

e. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Salah satu bagian hidup manusia ialah lingkungan. Banyak masalah yang berkaitan dengan lingkungan seperti pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga sumber daya alam hampir habis. Aktivitas yang dapat merusak lingkungan yakni adanya pertambangan, kurangnya izin lingkungan, tidak adil dalam kesejahteraan

masyarakat yang dekat dengan pertambangan (Udjani Hatiningrum). Akibat dari hal ini maka masyarakat belum sejahtera bagi kehidupannya. Jika masalah ini berlarut-larut, maka yang terjadi ialah masalah akan semakin parah dan banyak pertikaian sosial sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan yang tidak terkendali.

C. Dekadensi Moral

1. Pengertian Dekadensi Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dekadensi diartikan sebagai penurunan, mundur, bahkan merosot pada kebudayaan (Rama, 2009: 79). Sedangkan moral dalam bahasa Latin yakni *mos* atau *moris* artinya adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai maupun tata cara kehidupan (Wahidin, 2011: 34). Moral disebut juga dengan akhlak yakni watak atau perbuatan yang menjadi pembeda manusia satu dengan lainnya (Iskarim, 2016). Ciri-ciri dalam moral ini mampu mengatur tingkahnya dengan menyesuaikan dimana ia berada. Menurut Hurlock dalam Taulabi & Mustofa (2019: 31) mengemukakan jika dekadensi moral ialah tata urutan dalam adat yang menjadi pelaku utama adalah manusia yang memiliki moral dan moral itu hanya manusia itulah yang dapat mengendalikan sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi dirinya sendiri maupun sebuah kelompok sosial. Dekadensi moral ini merupakan keadaan seseorang yang ada dalam kelompok masyarakat yang tidak sesuai aturan dan

norma yang berlaku (Arifianto, 2021: 50). Masyarakat saat ini memiliki moral yang rendah sehingga diperlukan suatu hal untuk meningkatkan moral dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya lingkungan saja, melainkan masyarakat juga ikut berperan dalam menyadarkan moral seseorang agar terhindar dari penyimpangan. Linkona (2022: 20) mengidentifikasi yang termasuk penurunan moral ialah (a) melakukan kekerasan dan anarkis dalam menyelesaikan suatu masalah; (b) mencuri; (c) melakukan kecurangan dalam hal apapun; (d) tidak mentaati peraturan yang dibuat; (e) berkelahi dengan orang yang satu atap maupun satu pekerjaan; (f) dalam berbicara menggunakan bahasa yang kasar dan kurang sopan; (g) melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti menyalahgunakan narkoba dan pelecehan seksual.

2. Bentuk-bentuk Dekadensi Moral

Terdapat perbuatan yang tidak selaras dengan norma dan hukum di masyarakat terkait dekadensi moral seseorang, bentuk-bentuk dekadensi moral tersebut yakni (Mindrana, 2018: 30-34):

- a. Pertama penyimpangan berupa etika misalnya tidak berpamitan ketika hendak bepergian, menonton pornografi di media cetak maupun elektronik, suka berbohong, melakukan tindakan yang membuat gaduh khalayak ramai atau berkelahi, dan sebagainya.

- b. Melanggar norma hukum, misalnya mencuri barang atau benda dimanapun seseorang berada, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dan sebagainya.
- c. Pelanggaran yang berat, misalnya menggunakan narkoba dan obat terlarang, tindakan seksual (pelecehan, pemerkosaan, penjualan manusia, dan lain-lain), membunuh seseorang baik secara pribadi maupun kelompok, dan sebagainya.
- d. Perkelahian antar masyarakat atau antar perorangan yang disebabkan perkara *bullying*.
- e. Tata aturan dalam berpakaian, misalnya menggunakan pakaian yang terbuka atau menggunakan pakaian yang sangat vulgar yang tidak mencerminkan muslim yang Islami sesuai dengan kebudayaan timur.

Dekadensi moral yang paling utama dan sering terjadi di masyarakat ialah turunya akhlak seseorang dengan berbohong atau berkhianat jika diberikan tanggung jawab, berkata yang kurang sopan terhadap orang tua atau yang lebih tua, melawan segala tindakan kebenaran yang diajarkan, tidak toleransi dalam hal apapun, tidak menghormati pribadi maupun lembaga di berbagai bidang, melakukan tindakan *bullying* atau mengomentari kehidupan orang lain secara terang-terangan baik secara nyata maupun di media sosial, dan masih banyak bentuk penyimpangan lainnya yang sebaiknya dihindari bahkan tidak dilakukan karena dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri yang melakukan tindakan tersebut.

3. Faktor Penyebab Dekadensi Moral

Dekadensi moral tidak terjadi begitu saja tanpa adanya penyebab yang menghantarkan penurunan moral. Berikut ini penyebab terjadinya dekadensi moral antara lain (Jannah, 2021: 353):

- a. *Rational Choice*; faktor utama seseorang yang menyebabkan moralnya rendah ialah faktor lingkungan. Lingkungan berperan dalam pembentukan akhlak personal tiap manusia, jika terdapat di lingkungan yang baik akan ke arah yang lebih baik begitu sebaliknya.
- b. *Social Disorganization*; budaya menjadi faktor satu diantara faktor lainnya yang menjadi penyebab turunnya moral.
- c. *Strain*; menurut Merton mengatakan bahwa faktor penyebab dekadensi moral lainnya ialah tekanan yang terjadi dalam kehidupan misalnya kemiskinan, tindakan kejahatan karena terdesak dan lainnya.
- d. *Diferensial Association*; salah dalam bergaul menjadi faktor yang dapat menurunkan moral seseorang.
- e. *Labelling*; orang tua dapat menjadi penyebab seseorang memiliki moral yang rendah karena anak yang telah dilabeli menjadi anak nakal seterusnya akan menjadi nakal.
- f. *Male Phenomenon*; anak laki-laki lebih nakal daripada anak perempuan. Hal ini menjadi

penyebab dekadensi moral karena biasanya anak laki-laki lebih mengikuti tren budaya dibandingkan dengan perempuan.

4. Peran Pancasila dalam Mengatasi Krisis Moralitas

Selain sebagai pedoman hidup bangsa, Pancasila mempunyai fungsi yang lain seperti mengatur kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima Pancasila. Tiap-tiap sila Pancasila memiliki solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, salah satunya ialah mengatasi dekadensi moral yang marak terjadi di negara Indonesia. Dengan adanya Pancasila, mampu menjadi tolak ukur dalam bertindak dan berperilaku. Sebagai warga negara yang baik, maka seyogyanya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila menurut sila yang pertama sampai yang kelima. Untuk mengatasi seseorang agar tidak terjadinya penurunan atau kurangnya moral, maka Pancasila berperan untuk mengatasi hal ini dengan diintegrasikannya dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari nilai agama, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Upaya yang dilakukan dunia pendidikan yang dimasukkannya nilai-nilai Pancasila antara lain (Oktaviana & Dewi, 2022: 1599-1560):

- a. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran.

- b. Memilih lingkungan dalam bergaul agar tidak terjerumus ke arah yang kelam.
- c. Dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring perkembangan zaman dengan baik.
- d. Memperluas tentang wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial.
- e. Meningkatkan keimanan diri sendiri terhadap sang pencipta sesuai agama yang diyakini.
- f. Melakukan kegiatan yang menanamkan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata pelajaran yang menjadi fokus utama dunia pendidikan.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2004). "Overhiedsbeleid" & Asas" Materiele Wederrechtelijkheid" dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 2, 563.
- Alatas, S. H., & (Usman.), A. G. (1982). *Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Arifianto, Y. A. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral Di Tengah Era Disrupsi. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 6(1), 45–59.
- Barat, I. I. B. (n.d.). *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Bates, G. M., & Lipman, Z. (1998). *Corporate liability for pollution*. LBC Information Services.
- Bungin, B., & Widjajati, L. (1992). *Dialog Indonesia dan masa depan*. Usaha Nasional.
- Busroh, F. F. (2017). Upaya pencegahan korupsi melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. *Lex Publica*, 4(1).
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 1.
- Fitriani, A. (2022). *Pemidanaan Terhadap Korporasi (Corporate Crime) Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup*.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Iskarim, M. (2016). Dekadensi moral di kalangan pelajar (revitalisasi strategi PAI dalam menumbuhkan moralitas generasi bangsa). *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–20.
- Jannah, M. (2021). Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Dekadensi Moral Remaja di Gampong Beunot, Syamtalira Bayu, Aceh Utara. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 3(2), 347–357.
- Karyono, K. (2002). Fraud auditing. *The Winners*, 3(2), 150–160.
- Koesnadi, H. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lickona, T. (2022). *Mendidik untuk membentuk karakter*. Bumi Aksara.
- Lubis, M., & Scott, J. C. (1988). *Bunga rampai korupsi*. LP3ES.
- Mindrana, A. (2018). *Peran Manajemen Dakwah dalam Menanggulangi Dekadensi Moral Studi Kasus SMAN 10 Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nasri, U. (2020). Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1–17.
- Oktaviana, D., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila Dalam Menangani Krisis Moralitas Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1597–1601.
- Perdana, D. R., & Adha, M. M. (2021). Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(01), 21–31.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1952). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai pustaka.

- Rama, T. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar.*
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Jakarta.*
- Silalahi, T. B. (1997). Tak Perlu Dibentuk Badan Antikorupsi, Kompas Online. [http. Www-Kompas. Com/9706/23/POLITIK/Tak-Html.](http://www.kompas.com/9706/23/POLITIK/Tak-Html)
- Sundari, L., & Ramadhan, D. A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan West Science, 1(1), 9–19.*
- Tangkau, H. (2011). Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ikhtiyar, 108–132.*
- Taulabi, I., & Mustofa, B. (2019). Dekadensi Moral Siswa Dan Penanggulangan Melalui Pendidikan Karakter. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 30(1), 28–46.*
- Wahidin, S. (2011). *Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Wulandari, A. I., & Subadi, T. (2019). *Pengembangan Media Video Kerusakan Lingkungan Pada Materi Dinamika Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alam di MTs Negeri 6 Boyolali. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Yuwono, J. (2015). *Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. UAJY.*

Indeks

B

Bea Cukai 94

D

Dekadensi Moral 103, 104,
106, 109, 110, 111

K

Kerusakan Lingkungan 99,
100, 109, 111

Korupsi 93, 94, 95, 96, 97,
109, 110, 111, 113

Krisis Moralitas 107, 110

N

Norma Hukum 33, 35, 96, 105

P

Pancasila 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 53,
56, 57, 76, 78, 79, 83, 84,
85, 86, 89, 97, 100, 101,
107, 109, 110, 113

Pencemaran 100, 102

S

Suap 93, 94, 95

Sumber daya alam 81, 100,
102

Glosarium

- Bullying* : Mengganggu; menjahili terus-terusan; membuat susah; menyakiti orang lain baik fisik ataupun psikisnya berbentuk kekerasan verbal, sosial, dan fisik terus menerus dan dari waktu ke waktu
- Inventarisasi: Pencatatan
- Kontradiktif : Bertentangan
- Korupsi : Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- Pancasila : Dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila.
- Pornografi : Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi
- Tradisional : Menurut tradisi adat

Biodata Penulis



Diah Rizki Nur Kalifah, M.Pd., lahir di Bandar Lampung 17 Januari 1997. Dari ayah bernama R. Soedadi dan Ibu bernama Endang Lestari. Penulis bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Telah menyelesaikan studi strata satu di

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2014-2018).

Lulus strata dua di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2022).

Karirnya dimulai sebagai Guru Kelas Yayasan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Bandar Lampung (2018-2020). Dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022-sekarang). Tutor Tutor Online di Universitas Terbuka (2022-sekarang).

BAB VI

PANCASILA MENJADI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H.
STMIK Widya Cipta Dharma, Kalimantan Timur

A. Ketuhanan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Bab ini akan menjelaskan ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam hubungannya dengan Pancasila, anda diminta untuk dapat memaknai dan memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar kajian pengembangan IPTEK. Di mana pengetahuan bisa diartikan sebagai pengetahuan yang didapatkan secara sistematis melalui berbagai kajian, ide dan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis. Ilmu pengetahuan menjadi sangat penting karena dapat mengarahkan seseorang untuk menemukan ide, gagasan, serta mengidentifikasi sebagai persoalan yang sehingga mendapatkan selusnya. Pengetahuan adalah kekuatan.

Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan/program studi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program

studi yang diambilnya. Namun, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral, beretika, serta berbudi luhur. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (mainstream) dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsalainnya.

Dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila . Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati *fatsoen* politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan, banyak politikus yang terjerat masalah korupsi, penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan, sehingga merosotnya nilai-nilai moral anak bangsa.

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani;
4. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni; serta
5. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Pancasila adalah dasar negara/filosofi/falsafah bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai moral yang diperlukan sebagai panduan dan filter perilaku. kehidupan berbangsa dan bernegara, acuan pada pranata sosial masyarakat. Pancasila diklaim pula menjadi hal fundamental yang seharusnya sebagai pondasi didalam meniti ilmu pengetahuan dan teknologi, lantaran masih ada nilai kebiasaan yang akan siap sebagai pelindung kita pada pada menikmati IPTEK . Nilai nilai kebiasaan ini akan sebagai filter atau penyaring,dan sebagai dasar buat kita memilah menentukan manakah yang memang seharusnya kita ambil. Pancasila tak pernah membatasi kita pada pada melakukan kemajuan kemajuan yg nantinya akan menunjang dan pula mendukung Indonesia buat sebagai bangsa yang maju. Tapi pancasila memfasilitasi kita menggunakan etika-etika yang nantinya akan sebagai nilai tambahan bagi kita sendiri dan pula akan pada pandang baik sang siapa saja yang memandangnya.(Purnama et al., 2022).

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Ketuhanan dalam Pengembangan Ilmu

Pada dasarnya setiap sila di Pancasila pasti akan memiliki nilai kebangsaan yang baik. Nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pun sila ke-1, berikut nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ke-1

Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nilai pertama yang terkandung di sila ke-1 adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan agama yang dipercaya oleh individu. Adanya nilai ini membuat manusia akan sadar bahwa setiap hidup yang dijalani atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Saling Menghargai, Nilai kedua yang terkandung di sila ke-1 adalah nilai saling menghargai antar umat beragama. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali agama yang di mana setiap individu akan memilih satu ajaran agama. Sehingga akan ada banyak individu yang memiliki agama yang berbeda.

Banyaknya agama yang berbeda inilah, maka sila ke-1 hadir untuk memberikan asas atau nilai saling menghargai. Adanya sikap saling menghargai akan membuat setiap individu tidak menjelek-jelekan agama lainnya. Saling Menghormati, Nilai ketiga yang terkandung di sila ke-1 adalah saling menghormati atas pilihan agama yang dipercaya oleh setiap individu. Saling menghormati merupakan salah satu sikap atau perilaku terpuji yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara

sederhana, setiap individu akan saling mendukung atas agama atau kepercayaan yang sudah dianut.

Hadirnya nilai saling menghormati membuat bangsa Indonesia saling menjunjung tinggi setiap ajaran agama yang dipercaya oleh setiap individu. Sehingga akan terjadi ketentraman dalam melakukan interaksi sosial.

Toleransi, Nilai keempat yang terkandung di sila ke-1 adalah toleransi. Dalam hal ini, toleransi yang dimaksud berupa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok dalam menerima perbedaan kepercayaan yang dianut. Hal seperti ini harus terus dilakukan!

Anda dipersilakan untuk menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang Pendidikan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut.

Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diharapkan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian membuat laporan secara tertulis.

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Nilai Ketuhanan sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa Pancasila bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Namun Pancasila sebagai pondasi yang harus di pertahankan oleh anak bangsa ini, mengingat persaingan secara global sudah di mulai.

Prof. Dr. M. Sastrapratedja dalam artikelnya yang berjudul, Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi . Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup lima hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang

tidak sejalan dengan keyakinan religious, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang “menghomogenisasikan” budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antarmasyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkuat kesatuan dan membangun identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial (Sastrapratedja, 2006: 52--53).

Meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. (1) Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik; (2) iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan; (3) pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global (4) iptek harus terbuka untuk masyarakat; lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat; (5) iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil (Sastrapratedja, 2006:

53).(Kementerian riset teknologi dan perguruan tinggi, 2021).

3. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Ketuhanan dalam Pengembangan Ilmu

Prof. Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai *common denominator values*, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui *counter values and counter culture*. Pancasila merupakan refleksi penderitaan bangsa-bangsa di dunia secara riil sehingga mengandung nilai-nilai agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai universal HAM. Selanjutnya, Muladi mengaitkan Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkannya pada posisi *in between*, yaitu antara *operational science* yang didasarkan pada *regularity occurring phenomena* dengan *non-origin science* yang didasarkan atas *non-repeatable events* yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Muladi, 2006:l-l iii). Dengan demikian, pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *common denominator values*, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai kerangka acuan bersama.

B. Nilai Kemanusiaan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-

nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya.

1. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, ilmu dikembalikan pada fungsinya semula yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau golongan tertentu.
2. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab, membangun iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan.

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan

cara bertindak bangsa Indonesia. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah *indegenisasi* ilmu (mempribumian ilmu).

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.

Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua, di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi setiap manusia, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban

umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia.

Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai- nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil, saat akan membuat regulasi.

Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia dan di negara manapun. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai- nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menakar serta

menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, kita tidak menepik bahwa perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah banyak mempengaruhi kehidupan generasi kita saat ini, gaya hidup bebas, telah menggeser budaya leluhur.



Gambar 1: Dampak bom atom di Hiroshima menimbulkan korban dan kesengsaraan.

Sumber: http://ilmupengetahuandanisinya.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

C. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek, meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda. Kalaupun ada segelintir masyarakat di daerah-daerah pedalaman di Indonesia yang masih bertahan dengan cara hidup primitif, asli, belum terkontaminasi

oleh kemajuan iptek, maka hal itu sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Hal ini berarti bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan iptek yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang, menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya.

Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang

diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler .

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya.

Problematika keilmuan dalam era millenium ketiga ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu pada masa-masa sebelumnya. Karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif perlu dikaji aspek kesejarahan dan aspek-aspek lainnya terkait dengan ilmu dan teknologi . Dari sini, problematika keilmuan dapat segera diantisipasi dengan merumuskan kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu. Kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan masyarakat, yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila, Berdasarkan sila pertama, maka iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, akan tetapi harus selalu mempertimbangkan maksud dan tujuannya

apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Pengolahan harus selalu diimbangi dengan pelesatarian, sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusat melainkan sebagai bagian dari sistematis alam yang diolah.(Parwanto, 2017).

D. Nilai Persatuan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Persatuan Pengembangan Ilmu .

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreasi rokhani manusia. Unsur jiwa (ruhani) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak (cipta, rasa, dan karsa). Akal merupakan potensi rokhaniah manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam hubungannya dengan keindahan (estetika), dan kehendak dalam kaitannya dengan moral (etika). Oleh karena itu dalam mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan Tuhan Yang Maha Esa, harus selalu ingat tujuan dan esensial iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga iptek tidak dapat lepas dari nilai-nilai namun terikat nilai atau aturan. Dalam hal pembangunan nasional Indonesia, maka Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus senantiasa didasarkan moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasar dasar bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sila-sila Pancasila merupakan satukesatuan yang sistematis haruslah selalu menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek.(Parwanto, 2017).

Sila ke 2 dari Pancasila memiliki beberapa nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Simak nilai-nilai sila ke 2 di bawah ini. Kesopanan dan Beradab, nilai pertama dari sila kedua yaitu kesopanan dan adab. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa sila ke 2 berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Dari bunyi sila ke 2, maka bangsa Indonesia perlu berperilaku dan bersikap sopan dan berada sesama manusia lainnya.

Rasa Empati dan Kasih Sayang, nilai kedua dari sila ke 2 yaitu rasa empati dan kasih sayang. Pada dasarnya manusia akan ikut merasakan kesedihan ketika rasa empati dan kasih sayangnya tersentuh. Dengan adanya kedua rasa tersebut, bangsa Indonesia akan mudah untuk saling tolong menolong.

Kesamaan Derajat Sesama Manusia, nilai keempat dari sila ke 2 yaitu nilai kesamaan derajat manusia. Dengan adanya nilai, maka sudah semestinya sesama manusia tidak saling menunjukkan siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk.

Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan, nilai kelima dari sila ke 2 yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kemanusiaan harus dijunjung tinggi supaya tidak ada tindak kekerasan. Adanya tindakan kekerasan di suatu negara menandakan bahwa negara tersebut sedang tidak baik-baik saja.

Fungsi Sila ke 2 dalam Kehidupan, menjaga Keadilan, Adanya sila ke 2 ini berfungsi untuk menjaga keadilan yang ada di Indonesia. Keadilan harus dijaga karena setiap manusia memiliki derajat yang sama terutama di mata hukum. Jika tak ada Pancasila atau sila ke 2 kemungkinan besar sesama manusia akan berbuat curang dan jahat.

Mencegah Terjadinya Tindakan Kekerasan, sila ke 2 sangat berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia bisa menyebabkan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lebih parah lagi bisa memecah belah sesama bangsa Indonesia. Intinya, tindakan kekerasan harus dicegah supaya bangsa dan negara Indonesia tidak terpecah belah.

Membuat Kesetaraan Derajat Sesama Manusia, beberapa orang sering membedakan derajat orang lain tak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu bangsa dan negara Indonesia membuat sila ke 2 ini supaya tidak ada yang membedakan orang lain. Dengan kata lain, sila ke 2 berfungsi untuk menjadikan seluruh bangsa Indonesia memiliki derajat yang sama. Menjaga Norma-Norma dan Kebudayaan, fungsi sila-2 umumnya seputar manusia, tetapi sila ke 2 memiliki fungsi di luar dari tentang manusia, yaitu menjaga norma-norma dan kebudayaan

yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Norma-norma dan kebudayaan yang terus dijaga, maka bangsa dan negara Indonesia tidak kehilangan jati dirinya.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Persatuan Persatuan Pengembangan Ilmu .

Beberapa hal yang merupakan urgensi dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat (western oriented), kebutuhan pasar serta belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyajahterakan kelompok elite yang mengembangkan, hal ini juga di dukung oleh kelompok elit yang ada di DPR RI sebagai legislator dalam pembuatan UU dan didukung oleh pemerintah (Eksekutif) dalam menganbil kebijakan. Maka di pamdang perlu pilter dan kekuatan moral bagi eksekutif dan legislative untuk tidak menyimpang dari kebijakan leluhur yang sudah tertanam Pancasila sebagai landasan dasar untuk membuat perundang-undangan.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pengembangan nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengatur seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula dalam aktivitas ilmiah.

Konsep pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mencakup:

- a. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ;

- b. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menggunakan nilai pancasila sebagai faktor internal;
- c. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa;
- d. Nilai pancasila digunakan sebagai rambu dalam pengembangan iptek.
- e. Urgensi pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ditelusuri dalam hal:
- f. Pluralitas nilai yang berkembang seiring majunya iptek telah mengubah cara pandang seseorang tentang kehidupan, maka diperlukan refleksi agar tidak terjerumus dalam menentukan nilai yang bertentangan dengan pancasila.
- g. Dampak negatif kemajuan iptek terhadap kehidupan di masa yang akan datang, maka para ilmuwan perlu tuntunan moral dalam mengembangkan iptek.
- h. Perkembangan iptek yang didominasi bangsa barat mengancam nilai-nilai khas bangsa Indonesia, maka perlunya menyaring dan menangkal nilai-nilai yang tidak sesuai.

E. Nilai Kerakyatan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Perubahan adalah proses beralihnya sesuatu keadaan dari yang sebelumnya hingga sekarang. Setiap hal pasti akan mengalami perubahan kerana perubahan tidak dapat kita hindari dan akan terus terjadi seiring dengan

perkembangan masa. Salah satu bentuk perubahan yang paling nyata adalah globalisasi.(Yanzi et al., 2019)

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Kerakyatan Pengembangan Ilmu

Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan.

Sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, hal yang mendasar adalah dalam pengembangan iptek didasarkan atas kepentingan demokrasi, hal ini mengandung maksud bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam pengembangan iptek dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dalam bersikap serta terbuka untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran yang membangun.(Setyorini, 2018).

2. Nilai-Nilai Pancasila

Sila ke-4 juga memiliki nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Simak penjelasan nilai-nilai tersebut di bawah ini.

Musyawarah, Sudah tak bisa dipungkiri kalau nilai utama dari sila ke-4 ini adalah musyawarah. Musyawarah memiliki arti suatu pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama.

Melakukan Sesuatu Tidak Dengan Paksaan, Dalam melakukan sesuatu sebaiknya tidak dengan paksaan terutama dalam bermusyawarah. Ketika melakukan musyawarah dengan paksaan, maka tidak menutup kemungkinan hasil keputusan dari musyawarah tidak sesuai dengan pemikiran yang logis. Biasanya paksaan ini berasal dari dalam diri atau adanya perintah dari orang lain.

Berjiwa Besar dan Menghargai Setiap Keputusan, Tidak selamanya ide-ide yang dimiliki oleh setiap individu bisa dijadikan sebagai keputusan akhir. Pasti hal seperti itu akan terasa sakit dan tidak mengenakan diri. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap individu memiliki jiwa yang besar dalam bermusyawarah. Dengan jiwa yang besari inilah kita bisa menerima dan menghargai setiap keputusan dalam bermusyawarah.

Menerima Pendapat Orang Lain, Selain menghargai setiap keputusan, dalam bermusyawarah kita harus mau untuk menerima pendapat orang lain. Pendapat orang lain yang dimaksud bisa berupa sebuah masukan atau kritikan dan bisa juga berupa ide atau gagasan. Jika kita yang menerima kritikan itu, maka kita harus menerimanya dengan besar hati karena ini semua dilakukan demi kepentingan bersama-sama.

3. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Kerakyatan Pengembangan Ilmu

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, dalam pengembangan IPTEK setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya, maka pemangku kebijakan seperti pemerintah (Eksekutif dan legislative) dalam setiap pembuatan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang subyeknya adalah rakyat.

F. Nilai Keadilan sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Keadilan Pengembangan Ilmu .

Berdasarkan pemikiran falsafati, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Untuk menemukan nilai masing-masing sila tersebut kita harus tahu tentang isi Pancasila. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI yang sah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV yang memuat sebagai berikut:

".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kalimat tersebut menjadi sadar negara RI, dan kalimat inilah yang kita kenal sebagai Pancasila .

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Adapun nilai- nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dari Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketuhanan
- b. Nilai kemanusiaan
- c. Nilai persatuan
- d. Nilai kerakyatan
- e. Nilai keadilan.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Keadilan Pengembangan Ilmu

Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yaitu, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia (SDM), Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan Negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan (Eksekutive dan legislative) dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan golongan atau perorangan, karena kepentingan negara di atas segala-galanya.

Menurut Prof. Wahyudi Sediawan, hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek yaitu:

- a. Sila pertama, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti.
- b. Sila kedua, asas kemanusiaan yang menghendaki perlakuan terhadap manusia sesuai kodratnya.
- c. Sila ketiga, menjunjung tinggi asas persatuan dalam tugas-tugas profesional. Contoh semangat nasionalisme dalam melakukan pekerjaan.
- d. Sila keempat, memberi arahan dalam manajemen keputusan yang dilandasi dengan musyawarah
- e. Sila kelima, memberi arahan agar tidak terjadi jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan

itu sendiri. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. (Surajiyo, 2013).

Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hal-hal berikut dengan teman sekelompok serta membuat laporan secara tertulis kepada dosen!

1. Apakah yang dapat Anda pahami tentang pentingnya Pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan/program studi yang sedang ditempuh?
2. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program Studi Anda?
3. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Anda?

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan indonesia.

Daftar Pustaka

- Kementerian riset teknologi dan perguruan tinggi. (2021). Pendidikan pendidikan pancasila pancasila. In *Pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi*. file:///C:/Users/asus/Downloads/Pendidikan Pancasila /TOPIK 4 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.pdf
- Parwanto, I. D. (2017). *Mengerti PANCASILA*.
- Purnama, A., Indah, N., Dewi, D. A., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., Pendidikan, U., & Dasar, S. (2022). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 9880–9884. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3985>
- Setyorini, I. (2018). Urgensi Penegasan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(02), 213–222. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1178>
- Surajiyo. (2013). Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Di Indonesia. *Journal Lppm Unindra*, 1, 123–144.
- Yanzi, H., Adha, M. M., Hidayat, O. T., & Putri, D. S. (2019). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan IPTEK Untuk Merespon Revolusi Industri 4.0. *LPPM UNILA-Institutional Repository*, 216–224.
- <https://www.kompasiana.com/dellaoktavia45497/636e48874addee20c66d32f2/mengapa-pancasila-sebagai-dasar-nilai-pengembangan-ilmu>, di akses, 9 Januari 2023.

Indeks

C

Cipta 31, 130

D

Dasar 31, 130

Dikti 96

E

Eksekutif 116, 133

Etika 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 104, 118,
121, 122, 130, 131

I

Ilmu 72, 90, 109, 111, 115,
119, 121, 123, 124, 125,
127, 130, 133, 134, 135,
137, 138, 139, 143, 145,
147

IPTEK 118, 121, 122, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130,
131, 134, 135, 140

K

Karsa 130

M

Moral 50, 57, 58, 59, 61, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71,
72, 73, 74, 75, 77, 79, 84,
85, 87, 88, 95, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110,
116, 118, 124, 126, 130,
133, 134

N

Nilai 4, 20, 27, 28, 30, 31, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 69, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 95, 96, 97,
100, 101, 103, 107, 109,
116, 117, 118, 119, 120,
122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131,
133, 134, 136, 137, 138,
139, 140, 142, 143

Norma 79, 112, 132, 133, 146

P

Pancasila 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 53,

56, 57, 76, 78, 79, 83, 84,
85, 86, 89, 97, 100, 101,
107, 109, 110, 112, 113,
115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 138, 139, 140,
141, 143, 146

Politik 146

Politikus 146

R

Rasa 131, 146

Riset 146

S

Sekuler 146

Sila 5, 6, 42, 43, 51, 97, 98, 99,
121, 131, 132, 135, 136,
137, 140, 146

Spesifik 146

T

Teknologi 143, 146, 148

U

Urgensi 123, 125, 133, 134,
137, 139, 143, 146

UUD 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 23, 29, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 40, 55, 138,
146

Glosarium

- Cipta : Kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif; kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif.
- Dasar : Landasan atau fondasi
- Dikti : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) merupakan salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Eksekutif : Berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan, pemerintahan) atau penyelenggaraan sesuatu
- Etika : Nilai yang menjadi pedoman, baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok, dalam mengatur tindakan atau perilaku.
- Ilmu : Pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis.
- IPTEK : Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Karsa : Daya (kekuatan) jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak.
- Moral : Perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia.
- Nilai : Suatu gagasan, ide yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk.

- Norma : Aturan-aturan yang tidak tertulis dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya.
- Pancasila : Berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip.
- Politik : Suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok.
- Politikus : Seseorang yang terlibat dalam politik, dan kadang juga termasuk para ahli politik.
- Rasa : Tanggapan indra terhadap rangsangan saraf, seperti manis, pahit, masam terhadap indra pengecap, atau panas, dingin, nyeri terhadap indra perasa.
- Riset : Penelitian mengenai suatu isu atau masalah yang dilakukan secara ilmiah dan berdasarkan fakta empiris.
- Sekuler : Bersifat duniawi atau kebendaan
- Sila : Dasar
- Spesifik : Sesuatu yang lebih khusus dari suatu hal yang bersifat umum.
- Teknologi: Suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu
- Urgensi : Sebuah keharusan yang mendesak.
- UUD : Undang-Undang Dasar

Biodata Penulis



H. Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H., lahir di Makassar 21 Desember 1968. Dari ayah bernama Fachruddin (Alm) dan Ibu bernama Kartuan Daeng Tanang. Memiliki seorang istri bernama Hj. Risna Mastifah dan 2 orang putra (Ramadhan Shastra dan Andi Maharaja Zul Shastra). Penulis bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Sistem Informasi (2000-2005) STMIK Wicida. Lulus strata dua di Program Studi Hukum Universitas Widya Gama Malang (2008-2010).

Karirnya dimulai sebagai Wartawan dan saat ini menjadi dosen tetap yayasan di STMIK Widya Cipta Dharma (STMIK Wicida) Samarinda-Kalimantan Timur (2006-sekarang). Dosen DPL pada spadadikti.id, pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri (2021) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Menjadi Asesor pada LSP Informatika Jakarta. Pernah menjabat Ketua Senat Mahasiswa 2 Priode (2003-2004). Menjadi editor pada jurnal SEBATIK (sampai sekarang). Menjadi Kepala Humas STMIK Wicida (2019-2021). Menjadi Kepala Perpustakaan STMIK Wicida (2021-sekarang). Menulis buku Pengantar Ilmu Publik

Speaking (2021) (Andi Jogya), Menulis Buku ajar Etika Profesi Komputer, menulis buku Ajar Etika Profesi Teknologi Informasi (2019).

BAB VII

DEMOKRASI INDONESIA

Mulyadi, S.Ag., M.A.
Universitas Malikussaleh

A. Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Asshiddiqie, 2010:67).

Tutik (2010:67) menyebutkan bahwa "demokrasi secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang

berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan (kedaulatan)."

Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. Demokrasi secara istilah, menurut Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa "demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Tutik, 2010:168).

Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli (Azra, 2003:110):

- a. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di

wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

- d. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- e. Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Joseph Schumpeter menyempitkan arti dari demokrasi, yaitu "demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya (Georg Serensen, 2003:14).

Subyek sesungguhnya dalam demokrasi adalah rakyat. Sebagai subyek dalam demokrasi, rakyat akan memainkan perannya yang akan tersalurkan melalui wadah-wadah yang tersedia, maka disini rakyat

tidak hanya didorong untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan, namun rakyat juga memiliki hak untuk dipilih dalam sebuah pemilihan umum.

2. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi diperlukan untuk mewujudkan konsep Negara demokrasi, prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana pemerintahan yang demokratis.

Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu (Wijayanti dan Nanik, 2009:40):

- a. Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat.
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit.
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
- d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat.

Dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut (Ilmar, 2014:64):

- a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.

- c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

3. Ciri-ciri Demokrasi

Adapun ciri dari demokrasi itu sendiri ialah (Ilmar, 2014:64):

- a. Perwakilan Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang yang akan mewakilinya dalam lembaga perwakilan.
- b. Adanya partai politik Partai politik merupakan media atau sarana dalam praktik pelaksanaan demokrasi.
- c. Kedaulatan rakyat Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
- d. Hubungan negara dan masyarakat Suatu bentuk hubungan Negara dan warga negara yang dikembangkan atas dasar toleransi dan menghargai satu sama lain.

4. Unsur dan Syarat Demokrasi

Dalam mewujudkan kokohnya demokrasi diperlukan beberapa unsur pokok, yaitu: pertama, adanya peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, Adanya pengakuan akan supremasi hukum.

Ketiga, adanya pengakuan atas kesetaraan di antara warga negara. Keempat, adanya pengakuan akan supermasi sipil dan militer. Kelima, adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Unsur pertama merupakan unsur bagi terwujudnya demokrasi karena demokrasi terbentuk oleh adanya partisipasi masyarakat secara aktif. Artinya, keterlibatan dan peran secara aktif masyarakat dibutuhkan supaya demokrasi dapat ditergakkan. Partisipasi politik masyarakat turut menjadi perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki (Budiardjo, 1982:1-5).

Perwujudan azas kedaulatan rakyat dalam pemerintahan dibuktikan dengan dilibatkannya rakyat secara insentif dalam memutuskan kebijak-kebijakan dalam pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dilihat dari semakin besarnya intensitas peran oleh rakyat, dalam hal ini penulis mengambil contoh rakyat sebagai penyelenggara pemilu serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan masyarakat dan secara langsung atau tidak

langsung mempengaruhi kebijak pemerintah (*public policy*). Kegiatan yang mencakup tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, menjadi panitia pemilu, menjadi anggota suatu partai politik dan kelompok kepentingan (Budiardjo, 1982:1-5).

Robert A. Dahl dalam salah satu karya klasik namun monumental yaitu *Polyarchy*, ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni (Asshiddiqie, 2005:13) *pertama* adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, *kedua* adanya kebebasan berekspresi, *ketiga* adanya hak memberikan suara, *keempat* adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik, *kelima* adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara, *keenam* adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, *ketujuh* adanya pemilu yang bebas dan adil, kedelapan adanya insituisiinstitusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

Seorang ilmuwan politik, Juan Lunoz mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang harus memenuhi tiga syarat pokok, yaitu (Adisusilo, 1983:44):

- a. Kompetisi yang sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi tertentu terutama partai politi untuk

- memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif
- b. Untuk jangka waktu teguler tidak melibatkan atau menggunakan daya paksa
 - c. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan, pemimpin atau kebijakan paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sehingga tidak satupun kelompok sosial yang dikecualikan dari tingkat kebebasan sipil dan politik melalui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan sipil dan politik melalui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi yang cukup guna menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

B. Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)

1. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila
 - a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi

Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.
- c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial
Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

- e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah
Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.
- f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.
- g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Cholisin, 2012:11). Selain prinsip dasar tersebut, ada juga beberapa keunikan yang dimiliki Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya.

2. Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam demokrasi (Riza Noer, 1996:3- 15) yaitu:

- a. Pemahaman yang tercerahkan, suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik.
- b. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat.

- c. Kontrol terhadap agenda, agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat.
- d. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan, hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih.
- e. Inklusivitas, kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut.

Nilai-nilai demokrasi diatas merupakan bentuk nilai demokrasi secara umum. Secara khusus nilai demokrasi merupakan kebalikan dari nilai-nilai otoriter yang ada. Nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi, nilai-nilai tersebut ialah: a) Egalitarian yang dibandingkan dengan Feodal, b) Pluralisme yang dibandingkan dengan Homogin, c) Terbuka yang dibandingkan dengan Tertutup d. Dialogis yang dibandingkan dengan Dogmatis, e) Persuasif yang dibandingkan dengan Represif, f) Distribusi Kekuasaan yang dibandingkan dengan Akumulasi Kekuasaan, g) Sensor kuratif yang

dibandingkan dengan Sensor Preventif, h) Pemilihan yang dibandingkan dengan Penunjukkan (Cholisin, 2012:2)

C. Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga masa reformasi. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah pendidikan demokrasi di Indonesia:

1. Masa pergerakan kemerdekaan (1908-1945): Pada masa ini, para tokoh pergerakan seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lain-lain mulai memperkenalkan konsep-konsep demokrasi kepada rakyat Indonesia melalui pidato, tulisan, organisasi, dan aksi. Mereka juga berusaha menengahi antara model demokrasi Barat yang liberalis dan model demokrasi Timur yang komunis.
2. Masa revolusi fisik (1945-1950): Pada masa ini, Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari agresi Belanda. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui pendidikan politik yang bertujuan untuk mempersatukan rakyat dalam semangat perjuangan. Salah satu contoh adalah Sekolah Rakyat Republik Indonesia (SRRI) yang didirikan oleh Tan Malaka.
3. Masa demokrasi terpimpin (1959-1965): Pada masa ini, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan parlemen dan mengembalikan UUD 1945. Soekarno juga mencetuskan konsep

Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai dasar politik negara. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui penyuluhan ideologi dan sosialisasi program-program pemerintah seperti Trikora, Konfrontasi dengan Malaysia, Ganyang Malaysia, dan lain-lain.

4. Masa Orde Baru (1966-1998): Pada masa ini, Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI. Soeharto membentuk rezim otoriter yang mengendalikan semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui indoktrinasi ideologi Pancasila dan pembinaan mental yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang taat, patuh, dan setia kepada pemerintah.
5. Masa reformasi (1998-sekarang): Pada masa ini, Soeharto lengser dari jabatannya setelah terjadi gerakan reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi dan politik. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum. Pendidikan demokrasi juga berusaha untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berdialog, berpartisipasi, dan bersikap toleran di kalangan warga negara.

Pendidikan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga negara. Banyak warga negara yang masih apatis, pragmatis, dan oportunistis dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Banyak juga warga negara yang mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat provokatif, hoax, dan ujaran kebencian.
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan peserta didik yang mampu mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pendidik dan peserta didik yang masih menggunakan metode pembelajaran yang bersifat otoriter, dogmatis, dan monologis. Banyak juga pendidik dan peserta didik yang tidak memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Kurangnya dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan demokrasi. Banyak pihak yang masih menganggap pendidikan demokrasi sebagai urusan pemerintah saja, tanpa melibatkan peran dari keluarga, masyarakat, media, organisasi, dan lembaga lainnya. Banyak juga pihak yang masih memiliki kepentingan dan agenda tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikan demokrasi.

Untuk meningkatkan pendidikan demokrasi di Indonesia, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak yang terkait. Beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga negara melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan kampanye yang berkelanjutan. Mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, kritis, kreatif, dan konstruktif dalam proses demokrasi. Menumbuhkan sikap toleran, pluralis, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman warga negara.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan peserta didik yang mampu mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kurikulum, metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang bersifat demokratis, partisipatif, interaktif, dan reflektif. Meningkatkan kompetensi dan integritas pendidik dan peserta didik melalui pelatihan, bimbingan, supervisi, dan pengembangan karier yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan demokrasi. Membangun kerjasama dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, keluarga, masyarakat, media, organisasi, dan lembaga lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan demokrasi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan,

sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga masa reformasi. Pendidikan demokrasi di Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi dengan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Azyumardi, Azra. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media.
- Harsya W. Bachtiar. 1987. *Budaya dan manusia Indonesia*. Yogyakarta: PT Hanindata Graha Widya.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan Ham*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mariam Budiardjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih. 2009. *Politik Ketatanegaraan, Lab Hukum Fakultas Hukum*. Yogyakarta: UMY.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sutardjo Adisusilo. 1983. *Demokrasi dan Pasang Surutnya*. Jakarta: Basis.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

BAB VIII

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A
Universitas Respati Yogyakarta

Demokrasi merupakan proses politik yang tidak hanya mengedepankan atau mengandalkan apa yang menjadi kebijakan, tetapi kebijakan sering kali menjadi bumerang bagi demokrasi itu sendiri. Apakah mayoritas rakyat setuju dengan demokrasi? padahal pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari dan untuk rakyat. Atau kebanyakan orang terpaksa menerima demokrasi?, pada dasarnya ide demokrasi lahir dari akal manusia, yang pada saat itu tidak puas dengan sistem *teotracy imperliasm* di wilayah Barat, sistem demokrasi yang dibanggakan semua negara itu pada kenyataannya hanya memindahkan sistem kekuasaan dari tangan gereja ke tangan kapitalis, bukan ke tangan rakyat. Dan sangat wajar sekali ternyata ketika demokrasi tetap berada di tangan negara, bukan di tangan rakyat, karena kita menganggap gereja adalah negara, gereja adalah tuannya, dan proses ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sebagai warga negara.

A. Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya

Perdebatan studi literatur tentang demokrasi perihal pemerintahan oleh rakyat sangat kompleks dan

mengandung dengan banyaknya elemen. Muncul pertanyaan apakah demokrasi itu “Ketika suara mayoritas itu lebih utama dan lebih penting dari kebenaran firman Tuhan?”. Pemaknaan demokrasi itu sendiri bisa dilihat dan ditinjau dari segi bahasa (epistemologis) dan dari segi istilah (terminologis). Dari segi epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cretein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Pemaknaan demokrasi dari studi literatur memiliki definisi sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat (Effendi, 2014: 1). Pemaknaan demokrasi dari studi literatur memiliki definisi sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat (Effendi, 2014: 1). Selanjutnya pemaknaan demokrasi secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut dalam studi literaturnya (Sulisworo, *dkk*, 2012: 2):

1. Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan institusional untuk dan dalam mencapai keputusan politik, dimana individu-individu bisa memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2. Sidney Hook

Demokrasi dapat dimaknai sebagai bentuk pemerintahan, dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan suara mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.

3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan, dimana pemerintah dimintai dan harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

4. Henry B. Mayo

Demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem politik, merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar suara mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan secara berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan dalam berpolitik.

Sementara studi literatur dari kalangan pemikir Indonesia sendiri mengutip apa yang sudah dikatakan dan dinyatakan oleh Affan Ghaffar (2000) dalam (Sulisworo, *dkk*, 2012: 3) yang memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif)

dan pemaknaan secara empirik (demokrasi empirik), adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi Normatif

Dapat dimaknai secara idealnya hendak dilakukan oleh sebuah negara.

2. Demokrasi Empirik

Dapat dimaknai dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Pemaknaan atau pendapat demokrasi diatas pada hakikatnya demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan dalam memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat dalam penyelenggaraannya berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, adalah:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan juga diakui (ligimate government) dimata rakyat, karena ada pemerintahan yang tidak sah dan juga tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-program pemerintah kedepannya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri dan atas nama golongan partai politiknya. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media massa elektronik atau cetak maupun secara langsung.

Pemaknaan atau definisi demokrasi sampai saat ini banyak studi literatur menjelaskannya berbeda-beda, dan bahkan ada pemaknaan yang mengkritisi apa itu demokrasi dalam perjalanannya, seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Bertrand Russell bahwasannya "Demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan". Karena saat ini kita memasuki eranya demokrasi digital dalam era Revolusi Industri 4.0, yang kedepannya demokrasi analog perlahan-lahan akan menuju kearah demokrasi digital.

Setelah definisi apa itu demokrasi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Prinsip-prinsip dalam demokrasi menurut I Putu Ari Astawa (2017: 6) dibedakan dalam dua prinsip, adalah:

1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik, adalah:
 - a. Pembagian kekuasaan *trias politica* (kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif).

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai *trias politica*. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai apalagi saling menjatuhkan.

- b. Pemerintahan konstitusional

Negara dan pemerintahan harus berdasarkan Undang-Undang 1945 yang sudah ada dalam mengambil keputusan-keputusan dan juga berdasarkan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

- c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

Pasca Orde Baru Indonesia mengalami lagi dalam periode multi partai, dan partai politik yang ada sudah seharusnya bisa dan mampu menjalankan fungsinya dalam mewakili konstituen atau rakyatnya tanpa harus memilih dari golongan atau partai mana untuk kemajuan bangsa dan negara.

- d. Pers yang bebas
Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers atau kebebasan media massa harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang elite (pejabat).
- e. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
Adanya perlindungan terhadap HAM tanpa membeda-bedakan rakyat dari golongan mana ia berdiri.
- f. Pengawasan terhadap administrasi negara
Trias politica dan rakyat harus sama-sama mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, dan juga pelayanan dalam administrasi negara perlu dan butuh diawasi oleh pihak-pihak terkait, termasuk pihak ketiga dari Non-Government Organization (NGO).
- g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Dalam negara hukum sistem peradilan harus bebas dan tidak ada keputusan yang memihak golongan atau individu oligarki tertentu.
- h. Pemerintahan yang diskusi
Dalam pemerintahan ada musyawarah dan mufakat, suara mayoritas adalah suara dari hasil musyawarah dan mufakat, bukan suara kelompok atau golongan tertentu. Perbedaan bisa dicari solusi melalui diskusi atau musyawarah.

i. Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil rakyat yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negaranya.

j. Pemerintahan berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen dan menjadi panglima untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah:

2. Prinsip non-demokrasi (kediktatoran), sebagai berikut:

a. Pemusatan kekuasaan

Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga.

- b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional
Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- c. Rule of Power
Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- d. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekrit.
- e. Pemilihan umum yang tidak demokratis
Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
- f. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
- g. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers.
- h. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.
- i. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran hal asasi manusia.
- j. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.

Setelah definisi apa itu demokrasi dan prinsip-prinsipnya yang sudah dijelaskan diatas, setiap negara berbeda-beda dalam menjalankannya. Indonesia pun mengalami hal tersebut, siapa pemimpin negara atau Presidennya sistem demokrasi bisa dilihat. Apakah negara kita termasuk kedalam negara demokratis atau tidak, warga negara yang bisa merasakannya.

B. Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)

Perjalanan demokrasi di Indonesia dari era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan atau pergantian. Pada saat ini Indonesia menganut demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus pengembangan dan juga penguatan. Pemaknaan apa itu demokrasi Pancasila dalam (Andana. T., *dkk*, 2018: 20) adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Darji Darmodihardjo, S.H. dalam Andana (2005: 54), mengatakan bahwa "Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti termasuk dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945". Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkembang di Indonesia. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai:

1. Cita-cita masyarakat bangsa yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.
2. Alat pemersatu masyarakat bangsa yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.

Nilai-nilai demokrasi yang tejabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara berdasar kedaulatan rakyat.
2. Republik.
3. Atas hukum.
4. Pemerintahan yang konstitusional.
5. Sistem perwakilan.
6. Prinsip ketuhanan.

Baik dari sudut pandang ideologi maupun konstitusi, demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pangambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan, tetapi yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebutkan dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dimana mengenai sistem pemerintahan negara yaitu: Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan menganut sistem konstitusional (ciri khas demokrasi Indonesia yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"). Untuk pembahasan selanjutnya adalah bagaimana demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan dan perjalanannya.

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami pasang-surut. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Dalam perkembangannya demokrasi Indonesia mengalami beberapa demokrasi yang berlaku, adalah:

1. Demokrasi parlementer (Masa 1945 s/d 1959): Dikatakan Demokrasi parlementer karena pada masa ini menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai yang ada.
2. Demokrasi terpimpin (Masa 1959 s/d 1965): Pada masa Demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya. Ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan tentara/TNI sebagai unsur dari sosial dan politik.
3. Demokrasi Pancasila era orde baru (1966 s/d 1998): Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin.
4. Demokrasi Pancasila era reformasi (1998 s/d sekarang): Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan (amandemen).

Pelaksanaan perjalanan demokrasi di Indonesia sampai saat ini masih menuai pro dan kontra, saling membandingkan antara periode kepemimpinan atau periode Presiden sudah menjadi pembahasan dan pembicaraan dalam tingkat elite atau warga masyarakat. Apakah Indonesia sudah semakin demokratis atau justru sebaliknya. Demokrasi itu perlu tapi semu.

D. Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi sudah sepatutnya pemerintah dan negara memberikan kepada warga masyarakat ataupun kepada para *trias politica*. Dengan tujuan kedepannya proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan harapan kita semua, bukan harapan para oligarki ataupun harapan sekelompok dan golongan tertentu. Pemaknaan perihal pendidikan demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007: 210) adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (Yuniarto, 2018: 33).

Di Indonesia salah satu pendidikan demokrasi seperti pendidikan kewarganegaraan. Seperti penjelasan Suwarma Al Muchtar (2001: 9) dalam Yuniarto (2018: 33) bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi, karena secara etimologis antara lain mengembangkan nilai dan kesadaran untuk menegakkan negara hukum. Fokusnya dari tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, pengetahuan mengenai mekanisme demokrasi seperti *democratic responsibility, transparancy, peaceful*, dan lain-lain.

Pendidikan demokrasi itu sangat penting bagi negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang

melaksanakan pendidikan atau yang di didik dalam pendidikan demokrasi semua warga negara bangsa yang sudah maju maupun berkembang. Karena menurut salah satu penelitian tentang pendidikan demokrasi yang sudah dilakukan oleh Gandal dan Finn (1992: 2) dalam Yuniarto (2018: 34) perihal pendidikan demokrasi bukan hanya di negara yang sedang berkembang tetapi juga di negara yang sudah maju *“education for democracy”* atau pendidikan demokrasi memang dianggap penting, tetapi dalam kenyataannya, mereka katakan : *“...it is often taken for granted or ignor”*- sering dianggap enteng atau dilupakan. Oleh karena itu ditegaskan lagi bahwa *“Democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it”*. Maksudnya adalah bahwa demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankan demokrasi tersebut.

Di dalam pendidikan demokrasi ada visi dan misi. Untuk visi dalam pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Dengan wawasan dan pengalamannya itu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama warga negara mampu memberikan kontribusi yang

bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (Yuniarto, 2018: 34).

Kemudian untuk misi dalam pendidikan demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 219) dalam Yuniarto (2018: 34) adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi warganegara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (well-informed).
2. Memfasilitasi warganegara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.
3. Memfasilitasi warganegara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan demokrasi diatas pada era Revolusi Industri 4.0 sudah sepatutnya peran internet atau peran media digital sangat membantu sekali. Bukan hanya digunakan untuk hal negatif, seperti memperburuk proses demokrasi dengan beredarnya berita-berita hoax, akan tetapi digunakan juga dalam hal positif untuk pendidikan demokrasi.

Indeks

D

Demokrasi 5, 6, 14, 17, 34, 51,
85, 107, 122, 135, 151,
152, 153, 154, 155, 156,
157, 159, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 169,
170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185

Demokrasi Pancasila 158, 159,
161, 178, 179, 181, 188

P

Pendidikan Demokrasi 163,
182, 188

Glosarium

- Imperialism: Ketika suatu negara melakukan praktik politik untuk menguasai negara lain dengan cara paksa
- Teocracy : Bentuk dan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi pada prinsip ilahi
- Oligarki : Struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa elite, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi

Daftar Pustaka

- Bambang Yuniarto. 2018. *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baegaqi Arif. 2012. *Demokrasi*. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- I Putu Ari Astawa. 2017. *Demokrasi Indonesia*. Kewarganegaraan. Bali: Universitas Udayana.
- Tadjuddin Noer Effendi. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno. 2018. *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Winataputra, U.S. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Demokratis Berkeadaban: Tinjauan Filosofis-Pedagogis*.

Biodata Penulis



Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A., memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar Master of Arts dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021.

Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di Non-Governmental Organization (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank.

Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.

BAB IX

GEOPOLITIK/WAWASAN NUSANTARA

Eka Selvi Handayani, M.Pd.
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Konsep dasar dari Nusantara yang dianggap mewakili suatu yang dinamakan dengan National-Staat dengan yang dikatakan oleh Soekarno saat beliau berpidato dalam rangka lahirnya Pancasila dalam penekanan “kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter”. Ditambah juga, untuk penekanan wilayah Indonesia, Ir.Soekarno, 1945 berbicara tentang peradaban National-Staat yang dianggap menemukan kejayaan disaat Imperium Sriwijaya dan Majapahit. Pada pidatonya menjelaskan bahwa konsep dari Nusantara itu bukan hanya Negara Kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau melainkan konsep dari Nusantara yaitu sebagai Negara Maritim yang terhubung atas beberapa pulau serta hal itu sebagai pengontrolan dan pemanfaatan laut untuk syarat dari jalur dagang dan juga untuk mencapai sebuah kesejahteraan (Sakti dan Widodo, 2012).

Kemampuan manusia dalam mempergunakan akal pikiran juga sifat nurani tersebut ada batasannya, hingga manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak mempunyai tingkatan kemampuan yang sama. Perbedaan tersebut menimbulkan suatu perbedaan pendapat,

perbedaan kehidupan, kepercayaan dalam hubungan kepada penciptanya (keyakinan) dan melakukan hubungan dengan sesama, serta dalam cara melihat dan memahami sesuatu. Suatu perbedaan ini yang disebut dengan keanekaragaman (Dwi Sulisworo, 2012a). Dalam hidup berbangsa dan bernegara, suatu keanekaragaman sangat memerlukan keterikatan agar bangsa yang bersangkutan bisa menjadi satu memelihara keutuhan negara.

Bangsa yang sudah menjadi suatu negara, di dalam melakukan kehidupan tidak terlepas dari pengaruh suatu lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari adanya hubungan timbal balik dari filosofi bangsa, ideologi, aspirasi dan cita-cita serta kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayahnya serta pengalaman sejarah (I. Astawa et al., 2017). Pemerintah serta rakyat memerlukan satu konsep yang berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupan. Wawasan yang dimaksud untuk memberikan jaminan keberlangsungan hidupnya, keutuhan wilayah serta jati diri dari suatu bangsa. Kata "wawasan" berasal dari kataawas (bahasa Jawa) yang artinya melihat dan memandang. Dan akhiran "an" yang harfiah berarti : cara penglihatan atau disebut juga dengan cara pandang. Kehidupan suatu bangsa dan negara akan selalu ada pengaruh dari perkembangan lingkungan yang strategis. Oleh karena itu, wawasan ini harus mampu memberikan Inspirasi suatu bangsa dalam menghadapi bagai rintangan dan hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang startegis dalam mengejar puncak kejayaan (Rahman et al., 2020).

Latar belakang tersebut, pembahasan tulisan ini dimaksud untuk: (1) memahami konsep geopolitik, (2) memahami suatu teori geopolitik negara besar, (3) memahami wawasan nusantara (geopolitik Indonesia), (4) mengetahui dan memahami implementasi wawasan nusantara di era global.

Pembahasan

1. Konsep Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata yaitu geo dan politik. "Geo" yang artinya bumi dan "politik" berasal dari bahasa Yunani yaitu "politeia" yang artinya kesatuan masyarakat yaitu berdiri sendiri (negara) dan teia yang artinya urusan. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu satuan prinsip, keadaan, cara and alat yang dipakai untuk memberikan tujuan dan sasaran tertentu.

Dalam bahasa Indonesia, politik artinya politics mempunyai arti kepentingan umum warga negara dan suatu bangsa. Politik yaitu satuan asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang dengan itu kita bisa menggapai suatu tujuan tertentu. Secara umum, geopolitik yaitu bagaimana cara pandang dan sikap masyarakat Indonesia untuk diri sendiri, lingkungan, dalam bentuk kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Geopolitik secara etimologis berasal dari kata geo dalam Bahasa Yunani, yang artinya bumi yang jadi wilayah kehidupan. Politik kata polis, yang artinya satuan masyarakat atau negara satu bangsa; dan teia, yang artinya

urusan (politik) artinya kepentingan umum suatu warga negara. Sebagai pandangan umum, geopolitik dikatakan oleh pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan, dengan kebijakan mengenai masalah geografis di wilayah tempat tinggal suatu negara tersebut.

Istilah geopolitik awalnya dikemukakan oleh , Frederich Ratzel (1844-1904), yang artinya yaitu sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), Istilah geopolitik dikembangkan serta diperluas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) yang menjadi Geographical Politic. Perbedaan dari arti tersebut yaitu terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (Political Geography) yang mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (Geographical Politic) yaitu mempelajari tentang fenomena politik dari segi aspek geografi (Dwi Sulisworo, 2012).

Frederich Ratzel (1844–1904) mempunyai pendapat yaitu negara itu sama seperti suatu organisme yang hidup. Negara identik dengan suatu ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa pertumbuhan negara sama seperti dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang Kehidupan (lebensraum) cukup agar bisa tumbuh dengan makmur. Semakin luas ruang kehidupan maka suatu negara akan makin bertahan, kuat, dan juga maju. Oleh karena hal itu, jika negara ingin tetap maju dan berkembang dibutuhkan ekspansi (perluasan wilayah sebagai tempat ruang hidup).

Rudolf Kjellen (1864–1922) melanjutkan apa yang diajarkan Ratzel, tentang sebuah teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang mengemukakan bahwa negara sama seperti organisme, maka dia mengatakan tegas negara 42 yaitu suatu kesamaan seperti organisme, bukan hanya mirip saja melainkan sama. Negara yaitu kesatuan serta sistem politik yang menyeluruh dengan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, social politik, dan krato politik. Negara yang sama akan organisme yang hidup serta intelektual harus bisa mengembangkan dan mempertahankan jati dirinya dan melakukan ekspansi. ekspansionisme dikembangkan sehingga batas suatu negara mempunyai sifat sementara atau tidak permanen dikarenakan dapat diperluas. Strategi yang dilakukan yaitu memberi kekuatan darat yang dilanjutkan dengan kekuatan laut.

Karl Haushofer (1866–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen yang terutama pandangan lebensraum serta paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara makin banyak maka tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, oleh karena itu negara itu harus melakukan upaya untuk memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) untuk warga negara. Untuk bisa mencapai suatu maksud itu, negara diharuskan melakukan usaha autarki, yakni cita-cita untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya ketergantungan dengan negara lain. Hal ini mungkin terjadi apabila wilayah negara cukup luas hingga dapat memenuhi kebutuhannya untuk itu politik ekspansi harus dijalankan. Berdasarkan

kenyataan, Karl Haushofer membagi dunia jadi beberapa wilayah (region) yang dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul dan maju, seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Rusia.

Istilah geopolitik bagi bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali oleh Ir. Soekarno. Pada saat pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan pada pidato tersebut, Geopolitik, wilayah Indonesia yaitu satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke, yang terletak diantara 2 samudera dan 2 benua. Kesatuan negara Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang memberikan semangat serta wawasan kebangsaan, yaitu untuk bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk dengan adanya satuan nasib dan jiwa untuk bersatu dengan kehendak untuk bisa bersatu dan adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya yang disebut Nusantara.

Beda dengan teori yang disampaikan oleh ilmuwan dunia, Indonesia memiliki suatu prinsip geopolitik sendiri. Prinsip geopolitik Indonesia ini bertanda bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak adanya semangat untuk mempeluas suatu wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum). Secara historis, berdasarkan pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau Hindia Belanda.

Ir. Soekarno dalam pidatonya mengatakan bahwa ada syarat bangsa seperti yang dikatakan Renan Ernest adalah

"Le desir d'être ensemble dan Character gemeinschaft" adalah suatu kelompok manusia yang akan bersatu, yang dirasa dirinya bersatu. Bisa dikatakan syarat bangsa adalah keinginannya untuk bisa Bersatu. Dalam melakukan upaya memberikan kesadaran untuk bisa bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsep Wawasan Nusantara.

2. Teori-Teori Geopolitik Negara Besar

Geopolitik adalah studi tentang bagaimana kekuatan politik, ekonomi, dan militer dari suatu negara mempengaruhi dan membentuk wilayahnya. Negara besar memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mempengaruhi geopolitik di seluruh dunia. Mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan militer.

Negara-negara besar dapat menggunakan berbagai strategi geopolitik untuk mencapai tujuan mereka. Strategi ini termasuk mengambil alih wilayah lain, membangun hubungan diplomatik dengan negara lain, meningkatkan kekuatan militer, dan menciptakan blok ekonomi. Negara-negara besar juga dapat menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi geopolitik. Ini termasuk menggunakan sanksi ekonomi, mengontrol pasar mata uang, dan menciptakan perjanjian perdagangan.

Negara-negara besar juga dapat menggunakan kekuatan militer mereka untuk mempengaruhi geopolitik. Ini termasuk menggunakan ancaman militer, mengirim pasukan militer ke wilayah lain, dan menggunakan teknologi militer canggih. Negara-negara besar juga

dapat menggunakan kekuatan politik mereka untuk mempengaruhi geopolitik. Ini termasuk menggunakan diplomasi, mengadakan pertemuan antarnegara, dan menciptakan organisasi internasional.

Teori-teori geopolitik:

a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Negara yang seperti organisme hidup. Sangat butuh ruangan untuk dapat tumbuh dan berkembang organisme hidup. Teori ini dikenal dengan teori biologis atau teori organisme

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Negara yaitu suatu kesamaan dengan organisme bukan hanya mirip saja . Ratzel dan Kjellen mengemukakan hampir sama. Keduanya dapat memberikan paham ekspansionisme yang melahirkan suatu ajaran berlomba kekuatan (power politics atau theory of power).

c. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Melanjutkan teori Ratzel dan Kjellen. Jika jumlah penduduk pada negara makin bertambah maka negara tersebut harus memperluas wilayah, dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Autarki, dapat memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa bergantung dengan negara lain;
- 2) Wilayah yang dikuasai (pan regional),mis: , Pan Eropa Afrika Pan Rusia India Pan Amerika, Pan Asia

Timur. Teori Haushoferr dipraktekkan oleh Nazi Jerman hingga terjadinya Perang Dunia ke 2.

d. Teori Geopolitik Halford Mackinder

Penguasa pada daerah jantung pada dunia sehingga dikenal dengan teori daerah jantung. Barang siapa yang dapat menguasai 'daerah jantung' (Rusia dan Eropa Timur) maka dia dapat menguasai pulau di dunia (asia, afrika dan eropa,) yang akhirnya dapat menguasai dunia.

e. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Perlu mempertahankan serta memanfaatkan sumberdaya laut sehingga penghubung laut. Yang dikenal dengan konsep kekuatan/konsep bahari dilaut. Siapapun yang dapat menguasai lautan akan bisa menguasai dunia.

f. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Kekuatan yang dimiliki dirgantara lebih berguna untuk menang dalam perang melawan musuhnya. Munculnya konsep konsep kekuatan lainnya seperti di udara/wawasan dirgantara.

g. Teori Geopolitik Nicholas J. Spjkman

Dikenal sebagai teori daerah Batasan dengan membagi dunia dalam 4 wilayah:

- 1) Wilayah jantung pivot area,
- 2) Wilayah pantai benua Eropa-Asia, offshore continen land,

- 3) Oceanic belt, Afrika Selatan wilayah pulau di luar Eropa-Asia ,
- 4) New world, wilayah Amerika.

Spiljkman memandangi perlu adanya kekuatan campuran dari angkatan perang untuk bisa menguasai wilayah-wilayah yang dimaksud. Pandangan ini bisa menghasilkan Teori Garis Batas (Rimland) yang diberi nama Wawasan Kombinasi.

3. Wawasan Nusantara

Paham geopolitik bangsa Indonesia mewujudkan nama wawasan nusantara:

- a. Wawasan nusantara yaitu geopolitik Indonesia. Dalam wawasan Nusantara ini terdapat konsep geopolitik Indonesia, yakni unsur dalam ruang yang bukan secara fisik saja melainkan keseluruhan.
- b. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda, maka penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai sumber dari pada landasan ideal suatu pandangan hidup serta konstitusi UUD 1945.
- c. Bangsa Indonesia yaitu bangsa yang sangat cinta damai dan lebih pada kemerdekaan negara.
- d. Bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme serta beradu kekuasaan yang berkembangnya di negara barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham

rasialisme dikarenakan manusia memiliki hak serta kewajiban yang sama.

- e. Dalam hubungan Internasional, bangsa Indonesia berdiri dengan paham kebangsaan, dan menolak chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka dalam menjalin kerjasama antara bangsa yang saling menolong serta saling memberikan keuntungan, semua dalam rangka mengikuti dan mewujudkan kedamaian serta ketertiban dunia.

Berdasarkan geopolitik, kebangkitan bangsa, semangat kebangsaan, dan sumpah pemuda serta proklamasi kemerdekaan yaitu :

- a. Satu nusa : Keutuhan pada Ruang Nusantara
- b. Satu bangsa : Landasan Kebangsaan Indonesia
- c. Satu bahasa : Persatuan Ruang Nusantara

Geopolitik lebih efektif apabila dilandasi dengan wawasan kebangsaan yang matang untuk dapat menjadikan negara satu nusa, bahasa ,bangsa, hingga wawasan nusantara dapat dirumuskan ke dalam suatu bentuk konsep persatuan meliputi kesatuan politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, sosial budaya, hak serta kewajiban yang merupakan pemecahan sumpah pemuda.

Bangsa Indonesia memiliki pandangan tersendiri dalam wilayah yang disangkutkan dalam politik atau kekuasaan. Wawasan Nusantara bisa disampaikan sebagai penerap teori geopolitik dari suatu bangsa Indonesia. Konsep

Wawasan Nusantara diciptakan dan dijiwai oleh paham kekuasaan serta geopolitik Bangsa Indonesia.

Maka dari itu pemahaman latar belakang geopolitik secara filosofi atas dasar pemikiran serta pembinaan nasional Indonesia dilihat dari (Pasaribu, 2015):

1. Berdasarkan Pemikiran falsafah Pancasila.

Masyarakat Indonesia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan adanya naluri, akhlak serta daya pikir, sadar akan adanya keberadaan yang hangat dan keterikatan dengan sesama, lingkungan, alam semesta. Harus adanya kesadaran ini untuk menumbuhkan rasa cipta, karsa, karya agar bisa mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup dari generasi ke generasi. Adanya kesadaran ini dipengaruhi dengan lingkungan sekitar, manusia Indonesia memiliki motivasi untuk menciptakan suasana yang damai tenteram dan kebahagiaan sehingga terciptanya ketaatan dalam membangun hubungan antar sesamanya manusia. Dengan demikianlah nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah berkembang dan bersemayam di dalam hati dengan kesadaran, termasuk dalam mengembangkan dan menggali Wawasan Nasional. Wawasan Nasional yaitu pancaran dari Pancasila oleh karenanya terciptanya persatuan dan kesatuan serta tidak menghilangkan sifat ciri, dan karakter dari kebhinekaan serta unsur-unsur sebuah bangsa (etnis suku bangsa, dan golongan).

2. Pemikiran berdasar pada aspek kewilayahan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, geografi yaitu suatu kejadian yang mutlak dengan perhatian dan diperhitungkan baik dari fungsi ataupun pengaruh dengan sikap atau tata negara. Wilayah Indonesia saat merdeka masih berdasarkan pada peraturannya tentang wilayah teritorial yang dibikin oleh Belanda yaitu "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939" (TZMKO 1939), yang luas wilayah laut atau teritorial Indonesia adalah 3 mil yang diukur dari garis air rendah dari masing pulau Indonesia.

3. Pemikiran yang berdasar pada aspek sosial Budaya.

Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh keunggulan pemikiran manusia. Kebudayaan dirasakan sebagai rasa cita, dan karsa (perasaan, budi, dan kehendak). Sosial budaya adalah suatu faktor dinamika masyarakat yang dibentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang sangat memungkinkan dengan hubungan sosial diantara anggotanya.

4. Pemikiran yang berdasar pada aspek kesejarahan.

Perjuangan Bangsa Indonesia didalam mewujudkan cita-cita pada dasarnya berkembang dan tumbuh akibat dari latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mempunyai landasannya adalah bisa mewujudkan kesatuan wilayah, meski belum timbul adanya rasa kebangsaan namun timbul semangat bernegara sesuai

dengan tujuan demokrasi. Kaidah negara dilihat dari falsafah suatu negara, konsep cara pandang dan sebagainya. Adanya berupa slogan-slogan yang ditulis oleh Mpu Tantular yakni Bhinneka Tunggal Ika .Penjajahan yang terjadi sebelum kemerdekaan tersebut menimbulkan kesengsaraan dan tumbuh rasa semangat juang untuk bisa merdeka yang dirasa oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan sebuah awal semangat suatu bangsa,Boedi Oetomo (1908) juga Sumpah Pemuda (1928) sehingga Indonesia yang dihiasi oleh pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana cara untuk menjadi bangsa dan wilayah ini bisa menjadi satu dan juga tidak terpecah-belah. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tertera di dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada juga tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia dari ketetapan MPR No.VII/MPR/2001 mengenai Visi Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, ,adil, maju, sejahtera, mandiri, serta baik demokratis dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

4. Implementasi Wawasan Nusantara di Era Global

Penerapan yang fakta wawasan nusantara bisa dilakukan melalui pola pikirnya, melanggar, bahkan terbilang. Contoh dari pengabdian wawasan nusantara yaitu dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah juga pedoman hidup dalam bernegara dan dalam masyarakat.

Hal itu bisa dilakukan dengan suatu tindakan yang sesuai dengan fakta sehari-hari yang berpedoman pada nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan yang sesuai dengan Pancasila. Sikap yang sayang tanah air dapat diciptakan dengan adanya suatu sikap lebih fokus terhadap kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, pribadi, serta agama. Menciptakan perkembangan bangsa yang lebih maju dengan sesuai fakta dan prestasi. Berikut ini beberapa penerapan ide nusantara serta tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya didalam era:

- a. Implementasi dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara dalam bidang pertahanan dilakukan untuk membentuk suatu sikap serta kedisiplinan diri dalam membela Tanah Air, dan melaporkan segala hal yang tidak memberikan keamanan pada aparat dengan kedaulatan, dan meningkatkan rasa persatuan dan serta solidaritas dari satu daerah sama atau dari suatu daerah yang beda. Yang akhir mendirikan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan dan aktivitas pengamanan wilayah Indonesia.

b. Implementasi dalam Bidang Politik

Implementasinya ada dalam pelaksanaan hidup berpolitik Indonesia serta terdapat juga dalam UU, misalnya UU Pemuli dan Partai Politik. Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik yaitu :

- 1) Pemimpin komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rencana memajukan persatuan serta kesatuan bangsa.
- 2) Keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, serta memperkuat kerjasama dengan tujuan menjaga Hubungan Indonesia dengan negara lain.
- 3) Melaksanakan Pemilu menggunakan system demokrasi dengan menjunjung tinggi keadilan
- 4) Memberikan sikap pluralisme serta hak asasi manusia agar mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia.

c. Implementasi dalam Bidang Ekonomi

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi ada pada manfaatnya kekayaan alam di Indonesia dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kekayaan serta letak geografis Indonesia sangat strategis bisa digunakan dengan maksimal untuk perekonomian suatu negara. Orientasi pada bidang

ekonomi dengan sector industri , pemerintahan, serta pertanian. Pembangunan ekonomi dengan imbang dan adil pada setiap daerah di Indonesia hingga tidak ada kemiskinan . Otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan keadilan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia di setiap daerah. Hal ini akan dapat diberi dukungan dengan memberikan fasilitas kredit mikro untuk membangun usaha kecil dan menengah dengan menciptakan lapangan kerja.

d. Implementasi dalam Bidang Sosial

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang social adanya saling menghormati serta menghargai pada perbedaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Mulai dari perbedaan ras, suku, agama dan budaya serta pelestarian serta perkembangan budaya Indonesia serta menjadikan budaya sebagai tujuan dari wisata yang memberi sumber penghasilan daerah dan nasional. Menjaga keberagaman Indonesia, baik dari segi bahasa,budaya, serta status sosial, serta mengembangkan keserasian di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam implementasi wawasan nusantara, warga menemukan tantangan. Tantangan itu adalah, (Dwi Sulisworo, 2012):

- a. Memberdayakan masyarakat dengan kondisi pembangunan nasional yang menyeluruh belum rata hingga menimbulkan keterbelakangan, kesenjangan sosial kemiskinan didalam masyarakat. Hal ini dapat

menyebabkan ancaman bagi keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.

- b. Globalisasi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada Perkembangan ini dikhususkan dalam bidang teknologi informasi, transportasi dan komunikasi, yang mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bawasannya dunia telah jadi transparan dan tidak mengenal batas negara. Dalam tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini masih sangat terbatas, hal tersebut merupakan sebuah ancaman untuk persatuan serta kesatuan.

- c. Kesadaran warga yang rendah terhadap hak dan kewajiban. Rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, kewajiban serta hak yang sama di dalam hukum. Hak serta kewajiban ini bisa ada perbedaan tetapi tidak bisa dipecahkan. Selain itu perlu ada kesadaran atas dasar bela negara dalam memberi kemerdekaan dengan perjuangan yang dilakukan melalui perjuangan non fisik demi memerangi keterbelakangan, kesenjangan sosial, kemiskinan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, menguasai iptek, meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, memelihara persatuan serta transparan.

Globalisasi terdapat tantangan dalam implementasi Wawasan Nusantara tidak berdampak dengan perkembangan IPTEK saja, tetapi juga di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi yaitu manvestasi dg perkembangan

kapitalisme untuk system ekonomi internasional. Adapun dampak dari globalisasi ini yaitu melunturkan kedaulatan negara. Kekuatan dari negara dapat melemah dengan masuknya kebijakan Institusi internasional sama halnya Institusi WTO (World Trade Organization) dengan sebuah kebijakan pasar yang terbuka yang untuk menekan negara agar tidak melindungi hak-hak umum warga negara di atas lingkungan serta sumber daya alam. Bagai regulasi diambil alih oleh system WTO dan bisa merampas warga dari kedudukan hukum serta mengurangi regulasi dengan perlindungan lingkungan. Sebagian dari perdagangan pembangunan serta bebas, pemerintah dan perusahaan atau perusahaan nasional dengan perusahaan transnasional dengan terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak melakukan pemeliharaan lingkungan. Dalam lain sisi kedudukan hukum ekonomi bertugas dalam membangun ekonomi serta manajemen SDA agar mengadakan study lanjut yang mendirikan ekonomi serta manajemen SDM yang menjadi khalayak dan tidak menciptakan hukum dengan hanya mengutamakan kepentingan ekonomi dari pihak khusus tapi juga bisa memberi kesejahteraan untuk masyarakat (Waluyo, 2019).

Daftar Pustaka

- Akmaliza, A., Nehe, A. S., Sihotang, A. M., Hakim, B., Purmadana, E., Praswadi, H., ... & Sabina, S. (2022). GEOPOLITIK INDONESIA. *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 92-109.
- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Mememecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40-48.
- Biro Administrasi Registrasi Kemahasiswaan & Informasi - Universitas Medan Area. BARKI Universitas Medan Area. (2022, March 31).
- INDONESIA, dalam keutuhan wilayah dengan Wawasan Nusantara. (n.d.).
- Soerjowinoto, P. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Buku Panduan Mahasiswa*. Semarang: PPMKU Universitas Katolik Soegijapranata.

Biodata Penulis



Eka Selvi Handayani, M.Pd, lahir di Bunyu pada tanggal 16 September 1986. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Mei 2009 yang merupakan alumnus FKIP Universitas Mulawarman Samarinda. Pada tahun 2009 meneruskan pendidikan Program Magister Administrasi Pendidikan (Manajemen pendidikan) di Universitas Mulawarman Samarinda. Pada tahun 2013 diangkat menjadi Dosen Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan ditempatkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Seorang Ibu lima anak dari Ahmad Nabil VQ Dhiya'Ulhaq, Muhammad Abiedel Mujib Ash Shubhi, Hamad Zaydan Makarim, Aisyah Yasmin Fathiya dan Hana Raisya Sadiqa, serta seorang istri dari Abdul Waqi Wahid.

Penulis dapat dihubungi melalui:

Telepon: 08114414642

Email: ekaselvi@uwgm.ac.id

BAB X

NEGARA DAN KONSTITUSI

Yusriadi, S.Ag., M.H.
STIS Al-Hilal Sigli

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama.

Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah.

Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar, dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut.

A. Negara

1. Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbone bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas: yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh sebab itu suatu nasion tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran suatu nasion adalah

seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987: 23).

Benedict Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (*Imagined Political Community*) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta mempunyai batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992: 42).

Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka, sehingga orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa Tengah bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia itu.

Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa, bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenangungan dan kemauan membentuk kolektivitas.

Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerjasama. Karena itulah dalam masyarakat dijumpai berbagai-bagai macam organisasi, dari organisasi politilik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Namun perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya.

Menurut O. Hood Phillips, dkk. Negara atau state adalah *"An independent political society occupying a defined territory, the member of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order"* (Asshiddiqie, 2010: 9). Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu, dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi

tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. (terjemahan penulis).

Dalam tataran yang lebih filosofis Hans Kelsen (Asshiddiqie, 2010:10) dalam bukunya *General Theory of Law and State* memandang negara sebagai entitas yuridis (*state as a juristik entity*) dan negara sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis (*politically organized society*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983:2), negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (territoir) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.

Pendapat lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. (Lubis, 1982: 26).

Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk

mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-unsur Negara

Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Rakyat

Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan.

Status kewarganegaraan suatu negara akan berimplikasi sebagai berikut (Samekto dan Kridalaksana, 2008:59):

- 1) Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri;
- 2) Kewarganegaraan menuntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melaksanakan wajib militer;
- 3) Suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain;
- 4) Berdasarkan praktek, secara garis besar kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh:
 - a) Berdasarkan kewarganegaraan orang tua (Ius Sanguinis);
 - b) Berdasarkan tempat kelahiran (Ius Soli);
 - c) Berdasarkan asas Ius Sanguinis dan Ius Soli.
 - d) Melalui naturalisasi (melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami, atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara).

b. Wilayah dengan Batas-batas Tertentu

Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afganistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang

disebut ekstra teritorial. Yang termasuk wilayah ekstra teritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain.

Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara (Utrecht, 1966: 308).

c. Pemerintah yang Berdaulat

Kata "kedaulatan" artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya

sendiri. Sedangkan kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kedaulatannya pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

Menurut Samekto dan Kridalaksana (2008:33) kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara.

d. Sifat-sifat Negara

Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sifat-sifat tersebut.

1) Sifat Memaksa

Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai

sanksi yang sangat berat yaitu berupa pidana, bahkan hukuman mati.

Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat yang telah tertanam konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya sifat memaksa ini tidak tampak begitu menonjol. Sebaliknya di negara-negara yang baru di mana konsensus nasional tentang tujuan bersama itu belum begitu kuat, maka sifat paksaan ini lebih tampak. Di negara-negara yang lebih demokratis, diupayakan pemakaian kekerasan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dikedepankan cara-cara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. (Budiardjo, 2010:50).

2) Sifat Monopoli

Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat

itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya negara berhak untuk melarang berkembangnya paham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti senjata api, tank, pesawat tempur, kapal perang dan sebagainya, adalah merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut.

3) Sifat Mencakup Semua

Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri (*involuntary membership*), dan di sinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sukarela. (Budiardjo, 2010:50).

e. Tujuan dan Fungsi Negara

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun kenyataan juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Di sinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya, dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi, di samping kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan.

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya "berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin" (*the freest possible development and creative self-expression of its member*). Sedangkan

menurut Harold J. Laski tujuan negara adalah "menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan- keinginan secara maksimal" (*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*) (Budiardjo, 2010:54).

Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Konstitusi

1. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar

Kata "konstitusi" yang berarti pembentukan, berasal dari kata "*constituer*" (Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah "undang-undang dasar" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*grondwet*". "*Grond*" berarti dasar, dan "*wet*" berarti undang-undang. Jadi Grondwet

sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah "*constitutie*" yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah "hukum dasar". Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis.

Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah/dokumen. Dengan demikian undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis.

Berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara undang-undang dasar dan konstitusi. Bahwa undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-

pokok atau dasar-dasar, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. (Soehino, 2005:182).

Menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. (Stong, 2008:15). Dengan demikian konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa konstitusi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Namun hampir semua negara di dunia memberi arti konstitusi dalam pengertian yang sempit, kecuali di Inggris. (Martosoewignjo, 1981:62). Dalam pengertian yang sempit konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis yaitu undang-undang dasar, sehingga muncul sebutan seperti, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi ketika istilah "konstitusi" disamakan pengertiannya dengan "undang-undang dasar", istilah tersebut hendaknya dipahami dalam pengertian yang sempit.

2. Unsur-unsur yang Terdapat dalam Konstitusi

Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara.

Menurut Savornin Lohman ada 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam konstitusi yaitu:

- a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini, konstitusi- konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya.
- c. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. (Lubis, 1982:48)

Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri, yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara,
- b. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar,
- c. Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. (Chaidir, 2007:38).

Menurut CF. Strong, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Cara pengaturan berbagai jenis institusi;

- b. Jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut;
- c. Dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. (Strong, 2008:16).

Dari beberapa pendapat sebagaimana di atas, dapat ditekankan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang:

- a. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya;
- b. Tugas/wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tatakerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya;
- c. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara.

3. Perubahan Konstitusi

Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan jaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu.

Secara teoritik perubahan undang-undang dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. CF. Strong menyebutkan 4 (empat) macam cara perubahan terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. Oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu,
- b. Oleh rakyat melalui referendum,
- c. Oleh sejumlah negara bagian- khususnya untuk negara serikat,
- d. Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan.

Sedangkan KC. Wheare (2010) mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Perubahan resmi,
- b. Penafsiran hakim,
- c. Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi.

C. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara

Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara.

Menurut CF. Strong (2008:16), tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan

pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi.

Sedangkan menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi adalah sebagai berikut (Chaidir, 2007:30):

1. *The desire of the citizens to secure their own rights when threatened, and to restrain the action of the ruler;*
2. *The desire on the part either of the ruled, or of the ruler wishing to please his people, to set out of the form of the existing system in government, hither to in an indefinite form, in positive terms in order that in future there shall be no possibility of arbitrary action.*
3. *The desire of those creating a new political community to secure the method of government in a form which shall have permanence and be comprehensible to the subjects.*
4. *The desire to secure effective joint action by hither to separate communities, which at the same time wish to retain certain rights and interest to themselves separately.*

Atas dasar pendapat di atas dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT. Kompas Media. Nusantara.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chaidir, Ellydar. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Harsya W. Bachtiar. 1987. *Budaya dan manusia Indonesia*. Yogyakarta: PT Hanindata Graha Widya.
- Lubis, M.Solly. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Martosoewignjo, Soemantri. 1981. *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Samekto, Adji dan Kridalaksana, Doddy. 2008. *Negara dalam Tata Tertib Hukum Internasional (Diktat)*. Semarang: (Tidak Diterbitkan).
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Utrecht, E. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtar
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Wheare, K.C. 2010. *Konstitusi-konstitusi Modern (Terjemahan)*. Yogyakarta: Nusamedia.